

SKRIPSI
KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM
UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ARYA RAMADANI
NIM : 1911102432018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024

SKRIPSI
KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM
UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Kalimantan Timur

DISUSUN OLEH :
MUHAMMAD ARYA RAMADANI
NIM : 1911102432018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA
JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA
PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ARYA RAMADANI

1911102432018

Disetujui untuk diajukan

Pada tanggal Juli 2024

Pembimbing



Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H.,M.H.
NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H.,M.H.
NIDN. 1102059401



LEMBAR PENGESAHAN
KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA
MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA
PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD ARYA RAMADANI
1911102432018

Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401	 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arya Ramadani
Nim : 1911102432018
Jenjang : S1
Prodi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samarinda, 12 Juli 2024



Muhammad Arya Ramadani

NIM. 1911102432018

HALAMAN MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Maka Dapatlah Ia”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur kepada ALLAH SWT yang maha kuasa atas kasih karunia dan kebaikannya juga telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG”**. Karya ilmiah ini adalah proyek puncak yang diusulkan guna memenuhi persyaratan dalam meraih titel sarjana ilmu hukum pada Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur di Samarinda. Selama penyusunan karya ini, penulis menghadapi beragam rintangan, namun semuanya berhasil diatasi berkat dukungan dari berbagai pihak terkait. Maka dari itu, melalui momen yang berharga ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam M.T, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali, M.H., M.Kes, Ph.D, selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Drs. Suwoko, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

9. Bapak Ustadz Mujenih Mursaha, L.C., M.A., selaku Sekretasi II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku Koordinator Lab. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., selaku Sekretaris I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan sebagai Dosen Penguji I Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi.
12. Bapak Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li., selaku Ketua Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Fakultas Hukum.
13. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada seluruh Staff Akademik dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
15. Kepada orang yang sangat cintai yaitu kedua orang tua saya (Alm) H. Syarifuddin dan Hj. Rukiyah, atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do'a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita.
16. Kepada Saudara/i saya Linda Nursari, Rina Handayani, dan Muhammad Zaidan, terima kasih telah menjadi saudara/i yang senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada saya.
17. Kepada sahabat terbaik saya terima kasih kepada Herdiawan dan Syamsul Rizal yang selalu ada untuk saya dan selalu memberikan semangat setiap saat.
18. Kepada seluruh teman-teman S1 Hukum Angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, semoga kita sukses dan apa yang telah kita lakukan senantiasa diridhoi oleh ALLAH SWT.

Peneliti mengakui bahwa karya akhir ini masih memiliki banyak kekurangan, mengingat keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh peneliti. Harapan peneliti adalah agar tulisan ini dapat memberikan kontribusi dan nilai guna bagi berbagai pihak.

Samarinda, 12 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Arya Ramadani', with a horizontal line underneath.

Muhammad Arya Ramadani

**Kajian Kritis Terhadap Pengaturan Sanksi Pidana
Menurut Undang-Undang Cipta Kerja
Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan
Pasca Tambang**

Muhammad Arya Ramadani¹

Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.²

Bayu Prasetyo, S.H., M.H.³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi pidana terkait izin lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selanjutnya, mengkaji simplifikasi prosedur perizinan usaha menurut UUCK. Serta menyelidiki model ketentuan pidana yang tepat untuk restorasi lingkungan. Metodologi yang diaplikasikan dalam studi ini adalah yuridis normatif (Metode Penelitian Hukum Normatif) dengan mengimplementasikan penelitian melalui sumber pustaka atau data sekunder semata. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa degradasi lingkungan, terutama akibat aktivitas pertambangan, tak terhindarkan. Konsekuensinya, hutan yang sebelumnya terpelihara baik, serta penggalian tanah mencapai ratusan hektar, mengakibatkan hilangnya fungsi alami, menyebabkan kekeringan dan gersang karena terkikisnya kesuburan tanah akibat penggalian yang merupakan salah satu tahapan dalam operasi pertambangan. Dengan demikian, para pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat kesengajaan tindakan tanpa adanya alasan pemaaf sebagaimana tercantum dalam formulasi ketentuan pidana lingkungan hidup. Akibatnya, ketentuan sanksi pidana dijadikan instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menegakkan kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pasca Tambang.

¹ Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

² Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

³ Dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

***Critical Study of Criminal Sanction Arrangements
According to the Job Creation Law
In Environmental Recovery Efforts
Post Mining***

Muhammad Arya Ramadani⁴

Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.⁵

Bayu Prasetyo, S.H., M.H.⁶

ABSTRACT

This research aims to analyze criminal regulations related to environmental permits in the Job Creation Law (UUCK) and the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH). Furthermore, it examines the simplification of business licensing procedures under UUCK. As well as investigating the appropriate criminal provision model for environmental restoration. The methodology applied in this study is normative juridical (Normative Legal Research Method) by implementing research through library sources or secondary data only. The research findings indicate that environmental degradation, especially due to mining activities, is inevitable. Consequently, previously well-maintained forests, as well as excavation of hundreds of hectares of land, resulted in the loss of natural functions, causing drought and aridity due to the erosion of soil fertility due to excavation, which is one of the stages in mining operations. Thus, the perpetrators of environmental pollution and/or destruction who are proven to have committed a criminal offense must be held accountable for their actions, given the deliberateness of the action without any excuse as stated in the formulation of environmental criminal provisions. As a result, criminal sanction provisions are used as the last instrument (ultimum remedium) in efforts to enforce reclamation and post-mining implementation obligations.

Keywords: *Environment, Post Mining.*

⁴ Student College of Muhammadiyah University East Borneo

⁵ Lecturer of Muhammadiyah University East Borneo

⁶ Lecturer of Muhammadiyah University East Borneo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian	9
1.5 Metode penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Alat Pengumpul Data	11
1.5.4 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	12
1.5.5 Analisis data.....	12
1.6 Sistematika penulisan.....	13
BAB II KERANGKA TEORI	14
2.1 Definisi Lingkungan Hidup	14
2.2 Sanksi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup.....	16
2.3 Teori Kebijakan Pemulihan Lingkungan	20
2.3.1 Kebijakan Menurut Pendapat Para Ahli.....	20
2.3.2 Pemulihan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UUPPLH.....	22
2.3.3 Pascatambang Sesuai Dengan Undang-Undang Minerba.....	24
2.4 Teori Pidana	25
2.4.1 Teori Absolut atau Teori Balas Dendam (<i>vergeldings theorien</i>)	26
2.4.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>doeltheorien</i>).....	26
2.4.3 Teori gabungan (<i>verenigingstheorien</i>).....	27
2.5 Teori Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.....	28
2.6 Teori perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
3.1 Ketentuan Pidana Terkait Izin Lingkungan Menurut UUCK dan UUPPLH.....	34
3.1.1 Konsep Perizinan Lingkungan.....	34
3.1.2 Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	37
3.2 Prosedur Perizinan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.....	45
3.2.1 Penerapan Perizinan Berusaha Regulasi Berbasis Risiko	45
3.2.2 Kesesuaian Tata Ruang.....	48
3.3 Ketentuan Pidana Pemulihan Lingkungan.....	52
3.3.1 Pidana Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	52
3.3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	69
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, menetapkan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Ini mengandung dua implikasi: pertama, negara berhak mengatur sumber daya alam; kedua, negara wajib menggunakannya demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" menekankan bahwa rakyatlah penerima utama manfaat sumber daya alam. Singkatnya, pasal ini memberi negara hak mengatur sumber daya milik bersama dan kewajiban memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat, yang juga merupakan hak rakyat Indonesia.⁷

Ekosistem meliputi semua aspek spasial, termasuk objek, energi, kondisi, dan organisme, yang berdampak pada alam dan keberlangsungan. Konstitusi 1945 menjadi basis hukum pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konservasi lingkungan menjadi vital untuk mencegah polusi dan efek merugikan. Di Republik Indonesia, sebagai negara berdasarkan hukum, manajemen lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) yang mengatur proteksi dan pengelolaan lingkungan. UUPPLH mendefinisikan lingkungan sebagai kesatuan area yang mencakup seluruh elemen, termasuk manusia dan tindakannya, yang mempengaruhi kelangsungan dan kemakmuran makhluk hidup.

Oleh karena itu, semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus sejalan dengan pengelolaan dan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, apabila diambil suatu produk hukum yang tidak sesuai dengan UUPPLH, maka kondisi lingkungan dapat dipengaruhi oleh perilaku manusia, yang tentunya akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan di lingkungan tersebut. Misalnya, ketika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan, yang mengubah aturan untuk

⁷Ahmad Jazuli, *Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*, *Journal Rechts Vinding: Media Pembangunan Hukum Nasional*, Vol 4, No. 2, 2015, hal. 3.

menyederhanakan izin lingkungan dengan menghilangkan AMDAL, hal ini secara tidak langsung bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan karena hanya memprioritaskan pembangunan jangka pendek.⁸

Mandat konstitusi mewajibkan pemanfaatan kekayaan alam demi kemakmuran masyarakat. Beban atas kondisi ini diemban oleh pemerintah melalui peran kebijakan (*beleid*), administrasi (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudendaad*), di mana terjadi kolaborasi antara dua fungsi negara di level nasional dan regional. Maka, setiap regulasi yang dibentuk berlandaskan pada undang-undang dasar. Penguasa berkewajiban menyediakan layanan dan kebaikan publik guna meningkatkan daya guna serta hasil guna pembangunan. Karena itu, demi mewujudkan amanah konstitusi, pemerintahan merevisi UU No. 4/2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU No. 3/2020 serta menciptakan Omnibus Law dalam UU No. 6/2023 terkait Penetapan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UUCK/UU Cipta Kerja).⁹

Kementerian ESDM menghimbau para gubernur di Indonesia untuk menghentikan pengeluaran izin tambang dan tambang batu bara di sektor pertambangan. Berkaitan dengan perizinan, Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa penerbitan izin berada di bawah wewenang pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, UU Minerba No 3 Tahun 2020 justru memperkuat peran pemerintah. Pemda, terutama dalam menentukan praperizinan lokasi tambang, munculnya regulasi yang saling tumpang tindih ini tentu akan terjadi dan mengakibatkan kebingungan bagi pelaku usaha saat mengajukan izin.¹⁰

Salah satu topik yang terus diperdebatkan dalam UU Cipta Kerja berkaitan dengan masalah lingkungan. Publik dan para aktivis berpendapat bahwa UU Cipta Kerja dianggap tidak pro-lingkungan dan tidak menjamin kelestarian alam. UU Cipta

⁸ Nur, M.I., Fraiskam, N., Pangaribuan, RF, dan Samad, EU (2021). *Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan*. Syntax Admiration Journal, 2(12), 2352-2366.

⁹ Yulianinrum, A.V., Absori, A., dan Hasmiati, R.A. (September 2021). *Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia)*. In Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan (pp. 1–24).

¹⁰ Darongke, B.B., Mavuntu, Jr., dan Setiabudhi, D.O. (2021). *Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin*. Amanna Gappa, hal. 61-69.

Kerja juga menghapus, memodifikasi, dan memperkenalkan ketentuan baru terkait perizinan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Yang menjadi sorotan adalah definisi analisis mengenai dampak lingkungan (selanjutnya disebut AMDAL).¹¹

Sejak awal, kehadiran RUU Cipta Kerja dalam Agenda Legislasi Nasional memancing berbagai tanggapan. Klaim dari Pemerintah dan DPR RI mengatakan bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja akan membuka peluang investasi dan sebagainya, terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Satu aspek menarik dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ialah pergantian sanksi pidana kejahatan lingkungan dengan sanksi administratif. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 No. 37 yang merevisi Pasal 102 UU No. 32/2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan Pasal 82 B UU Cipta Kerja hanya membahas sanksi administratif tanpa menyebutkan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan.¹²

Hal ini tentunya sangat penting mengingat masalah pencemaran atau perusakan lingkungan masih menjadi sorotan. Dalam hal terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan industri, negara harus menjadi yang pertama memikul tanggung jawab untuk menjamin perlindungan. pencemaran atau perusakan lingkungan hidup itu sendiri, maka para pihak yang bersengketa, atau para pihak yang harus saling berhadapan adalah negara dan industri/korporasi yang diduga melakukan perbuatan mencemari lingkungan atau perusakan lingkungan hidup.¹³

Menurut Otto Soemarwato, lingkungan hidup merupakan area yang dihuni makhluk hidup dan tak hidup. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri, namun selalu berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan hubungan timbal balik antara

¹¹ Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E.A.M., Valini, E.L., Pambudi, B.A., & Akbariman, L.N. (2022). *Isu Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikan Pasca SK MK No. 91/PUU-XVIII/2020*. Indonesia Berdaya, 3(4), hal. 977-986.

¹²Alfikri, *Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Eksekusi, Vol. 3 No. 1 Juni 2021.

¹³Yudelmi, M. Chairul Idra, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Legalitas Edisi Juni 2010, Vol.I, Nomor 2, hal. 188-189.

keduanya.¹⁴ Di samping ruang tempat tinggal manusia, lingkungan memiliki nilai-nilai internal objektif dan subjektif untuk kepentingan luas, termasuk ekonomi. Dapat dinyatakan dengan tegas bahwa lingkungan hidup amat krusial bagi keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia.¹⁵

Persoalan ekologis merupakan isu dalam interaksi antara organisme, terutama manusia, dengan habitatnya. Adapun lingkungan sebagai sumber daya menjadi aset potensial bagi kesejahteraan masyarakat. Ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH) pasal 1 ayat (14), pencemaran lingkungan diartikan sebagai proses masuknya atau dimasukkannya organisme hidup, substansi, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam ekosistem sebagai akibat dari kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pasal 1 ayat (16) UUPPLH mengartikan kerusakan lingkungan sebagai aksi manusia yang mengakibatkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimiawi, dan/atau biologis lingkungan hingga melewati ambang batas kriteria kerusakan lingkungan yang telah diatur. Standar baku yang dimaksud merujuk pada parameter ambang batas perubahan karakteristik fisik, kimiawi, dan/atau hayati lingkungan yang masih dapat diterima untuk menjaga keberlanjutan fungsinya.

Di Indonesia, aspek penjagaan dan manajemen ekosistem utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti dan sasaran fundamental dari regulasi-regulasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan secara komprehensif meliputi pemanfaatan, restorasi, serta pengembangan ekosistem. Tujuan dan maksud esensial ini dilatarbelakangi oleh berbagai tingkat realitas bahwa umat

¹⁴Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafik, 2006, hal. 4.

¹⁵Hironimus Riti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Edisi Pertama, Cet.1 Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hal. 7.

manusia melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali, yang mengakibatkan degradasi serta kontaminasi lingkungan hidup.¹⁶

Pasal 65 UUPPLH mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup, yang meliputi:

1. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. hak memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pelaksanaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
4. hak untuk berperan dalam perlindungan lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
5. hak untuk mengajukan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
6. hak untuk bebas dari tuntutan pidana maupun perdata bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam penjelasannya menegaskan bahwa implementasi hukum pidana lingkungan tetap menganut prinsip perlindungan hukum komprehensif. Prinsip ini mengharuskan penerapan sanksi pidana sebagai langkah terakhir (*Ultimum Remedium*) setelah upaya penegakan administratif dinilai gagal. Namun, konsep *ultimum remedium* hanya diterapkan pada tindak pidana formil tertentu, seperti pelanggaran standar baku mutu air limbah dan emisi, yang diatur dalam Pasal 100 UUPPLH. Konsekuensinya, untuk tindak pidana lainnya (selain yang

¹⁶ Aktivitas manusia untuk memenuhi seoptimal mungkin kebutuhan dan keinginan hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut, tidak terlepas dari salah satu sifat kodrati pada manusia yang „antroposentris“. Sifat antroposentris manusia semakin menyolok dalam perilakunya sebagai pelaku perekonomian yang mengejar laba sebesar-besarnya. Pandangan antroposentris menimbulkan implikasi bahwa, lingkungan hidup dipandang tidak lebih dari sekedar obyek, yang hanya memiliki nilai sejauh ia dapat memenuhi kepentingan manusia. Lihat: FX. Adji Samekto, Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern, (Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hal. 24.

tercantum dalam Pasal 100), prinsip premium remidium berlaku, yang berarti mengutamakan penegakan hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum pidana menjadi prioritas dalam menangani pelanggaran lingkungan di luar konteks Pasal 100 tersebut.¹⁷

Dalam UUPPLH, definisi tindak pidana lingkungan tercantum pada pasal 98 hingga 115, mengindikasikan bahwa esensi tindak pidana lingkungan adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Formulasi ini merupakan rumusan umum (*genus*) yang menjadi landasan untuk menjelaskan tindak pidana spesifik (*species*) baik dalam UUPPLH maupun undang-undang lainnya. Analisis delik pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH kini lebih konkret dan spesifik, tidak lagi abstrak dan luas seperti sebelumnya. UUPPLH telah menyediakan parameter jelas untuk tindak pidana lingkungan, yaitu tindakan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup atau kriteria kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan, memberikan kerangka hukum yang lebih terukur dan dapat diimplementasikan.

Formulasi delik dalam Pasal 98-115 UUPPLH meliputi kategori tindak pidana materiil dan formil. Pelanggaran pidana bersifat materiil menitikberatkan pada konsekuensi tindakan, mengharuskan adanya verifikasi dampak seperti kontaminasi atau degradasi ekosistem. Sebaliknya, tindak pidana formil menekankan pada tindakan itu sendiri, tanpa perlu membuktikan akibatnya. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam tindak pidana formil sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak pidana, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi. Tindak pidana materiil mengharuskan adanya bukti konkret mengenai akibat perbuatan, khususnya dalam konteks kerusakan lingkungan. Di sisi lain, tindak pidana formil hanya membutuhkan bukti pelanggaran terhadap aturan yang ada, tanpa perlu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut, untuk menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.¹⁸

¹⁷Lydia Suryani Widayati, *Ultimum Remidium Dalam Ilmu Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.1 Vol. 22 Januari 2015 hal. 1-24.

¹⁸Kusuma Devi, D., Alvi Syahrin, Syamsul Arifin, Tarigan Pendastaren. *Izin lingkungan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lingkungan dan tindak pidana lingkungan*

Dalam menelaah aturan yang tercantum pada ayat (1) pasal 116 UUPPLH, terdapat ketentuan bahwa bila pelanggaran terhadap lingkungan dilaksanakan oleh, atas nama, atau mewakili suatu entitas bisnis, maka konsekuensi hukum pidana akan dijatuhkan kepada:

- a. entitas bisnis tersebut; dan/atau
- b. individu yang menginstruksikan tindak kejahatan, atau individu yang berperan sebagai koordinator aktivitas kriminal tersebut.

ayat (1) pasal 116 UUPPLH hanya mengatur dakwaan terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah. Bahwa secara normatif dalam pasal 119 UUPPLH menganut asas perbaikan dan/atau pemulihan sebagai sanksi tambahan, namun frasa “dapat” dalam Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi setidaknya telah dilakukan upaya untuk memperbaiki dan/atau memulihkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan ditetapkannya pidana tambahan, selain sebagai bentuk upaya pemulihan lingkungan, tentunya juga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan yang melakukan perusakan lingkungan.¹⁹

Seringkali dalam prakteknya terdapat ketidaksesuaian antara UUPPLH dengan Undang-Undang yang bersifat sektoral. Dalam praktiknya, undang-undang sektoral cenderung lebih condong pada pemanfaatan sumber daya ekonomi, sedangkan UUPPLH cenderung lebih ramah lingkungan. UUPPLH khususnya Pasal 8, 42, 43 dan 44 misalnya, memberikan penjelasan yang jelas mengenai instrumen ekonomi di bidang lingkungan hidup, menekankan perlunya memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pasal ini memaparkan berbagai mekanisme internalisasi biaya lingkungan sebagai upaya mengatasi atau memulihkan kondisi lingkungan yang terganggu akibat eksploitasi sumber daya. Namun sayangnya, dalam praktiknya, internalisasi biaya lingkungan

berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Jurnal Hukum USU, Volume 2 – No.1, Januari 2004, hal.5.

¹⁹Yohana Widya Octaviani. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan oleh Korporasi Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, 2022.

seperti itu tidak terlalu efektif, dan banyak dari mereka bahkan tidak bekerja. Selain persoalan perbedaan realitas dan standarisasi di atas, beberapa peraturan perundang-undangan khusus sektor ini justru membuka kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.²⁰

Berbagai permasalahan dan kejadian fenomena dan isu kerusakan lingkungan bahkan kematian di kawasan bekas pertambangan menyebabkan ketidakpercayaan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, faktanya banyak masyarakat di sekitar tambang yang terkena dampak pertambangan. kegiatan yang tidak sedikit. termasuk nyawa manusia, kerusakan lingkungan dan dampak lainnya. Upaya yang dilakukan untuk mengelola usaha pertambangan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar kesejahteraan.

Dari sisi liberalisme, memperbaiki fakta empiris tersebut, kesejahteraan berorientasi pada individualisme, keegoisan dan mengabaikan altruisme (kepedulian terhadap orang lain). Untuk itu perlu dibangun pengelolaan alam yang menitikberatkan pada nilai-nilai etika lingkungan, saling menguntungkan dan moralitas dalam pengelolaan guna mencapai kesejahteraan yang hakiki.²¹

Berbagai bentuk eksploitasi sumber daya sebenarnya dilakukan tidak hanya oleh individu atau komunitas, tetapi juga oleh negara, bahkan dalam skala yang lebih besar dan masif. Negara menggunakan sumber daya yang berbeda di wilayahnya untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda melalui berbagai kebijakan yang ada, dan kajian ini dilakukan dengan pemahaman bahwa kajian kritis terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai pemulihan lingkungan, karena masih banyak bencana alam yang disebabkan oleh izin usaha pengelolaan sumber daya alam atas nama faktor politik, kampanye, kekuatan oligarki.

²⁰ Mutmainna, L., Mustansiir, R., & Tyahyadi, S. (2021). *Isu Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Pengelolaan Lingkungan di Indonesia Pasca Reformasi*. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(1), hal. 92-73.

²¹ Yulianinrum, A.V., Absori, A., dan Hasmiati, R.A. *Op., Cit.* hal. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pidana apa yang berlaku untuk izin lingkungan menurut UUCK dan UUPPLH?
2. Bagaimana bentuk penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
3. Bagaimana model hukum pidana yang tepat untuk pemulihan lingkungan?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan pidana terkait izin lingkungan menurut UUCK dan UUPPLH
2. Untuk mengetahui bentuk penyederhanaan prosedur perizinan bisnis berdasarkan UUCK
3. Untuk mengetahui model hukum pidana yang sejalan untuk pemulihan lingkungan

1.4 Manfaat penelitian

Mengacu pada sasaran riset ini, maka kegunaan dari studi ini adalah seperti berikut:

1. Diharapkan kajian ini berguna bagi para pembaca dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya;
2. Studi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam pencarian validitas dan kepastian hukum; serta
3. Temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintahan, juga sebagai sumber informasi untuk pembaca atau pihak yang memerlukan, serta menjadi salah satu prasyarat untuk meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan topik yang akan ditelaah dalam studi ini, dan untuk memperoleh temuan yang bernilai, maka investigasi ini akan dilangsungkan menggunakan pendekatan yuridis normatif (metodologi riset hukum doktrinal). Metodologi riset hukum doktrinal merupakan kajian hukum berbasis literatur dengan melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber pustaka atau hanya pada informasi sekunder.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum ini merupakan proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul.²³

Studi ini dijalankan guna memperoleh materi-materi seperti: teori, konsep, prinsip hukum, dan aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Berdasarkan Soekanto, lingkup riset hukum normatif meliputi :

- a. Kajian asas-asas hukum;
- b. Studi dalam sistematika hukum;
- c. Kajian tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal;
- d. Hukum Komparatif/Perbandingan Hukum;
- e. Sejarah hukum.

Cakupan studi ini akan dijalankan melalui penurunan kaidah-kaidah yuridis yang diimplementasikan berlandaskan hukum yang berlaku, baik tertulis ataupun lisan.²⁴ Oleh karenanya, riset ini dapat dimanfaatkan guna mendapatkan prinsip-prinsip legal untuk penafsiran aksi normatif. Selanjutnya penelitian ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang diungkapkan secara tersirat maupun tersurat.²⁵

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Studi Regulasi*, Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

²³Peter Mahmoud Marzouki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal. 35.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 63.

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

1.5.2 Metode Pendekatan

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dalam ilmu hukum adalah telaah hukum berbasis kepustakaan, yang dilaksanakan dengan mengkaji materi-materi literatur atau hanya data-data sekunder. Mengimplementasikan metode penalaran deduktif (pola berpikir saat menarik konklusi berdasarkan premis umum yang telah terverifikasi, dan kesimpulan tersebut diterapkan pada kasus spesifik).²⁶

Maka, sasaran telaah menggunakan metode kualitatif ialah teknik investigasi yang berpedoman pada kaidah-kaidah yuridis yang termuat dalam regulasi-regulasi bersifat preskriptif.²⁷

1.5.3 Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa: studi kepustakaan²⁸, atau penelitian dokumen (*documentary research*), yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang dibahas, dengan menggunakan metode melalui kajian buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen hukum, seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

²⁶Sedarmayanti dan Siarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mandar Maju), 2011

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 14

²⁸Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber, dipublikasikan secara luas dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Hukum dan Hukum*, Edisi Cetak. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81

1.5.4 Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Studi yuridis normatif sebagaimana dijabarkan sebelumnya merupakan investigasi yang mengkaji problematika melalui pendekatan prinsip-prinsip hukum dan merujuk pada kaidah-kaidah yuridis yang terkandung dalam legislasi Indonesia kontemporer, serta memanfaatkan informasi yang dihimpun dari sumber literatur, umumnya dikenal sebagai data sekunder.

Telaah ini mencakup materi pustaka esensial, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum utama meliputi UUD 1945, UU No. 32/2009 mengenai Konservasi dan Manajemen Lingkungan, UU No. 3/2020 Revisi UU No. 4/2009 tentang Eksplorasi Mineral dan Batubara, UU No. 6/2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang, serta regulasi lain terkait pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Sumber hukum sekunder terdiri dari berbagai literatur, jurnal ilmiah hukum, konsep yuridis, opini pakar, dan hasil riset hukum. Adapun sumber hukum tersier mencakup penggunaan leksikon bahasa Indonesia umum, kamus terminologi hukum dan ensiklopedia hukum, serta ensiklopedia hukum berbahasa Indonesia.

1.5.5 Analisis data

Sumber data yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.²⁹ Yaitu dengan mengamati data yang diperoleh dan menghubungkan semua data yang ada dengan ketentuan dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki melalui logika induktif,³⁰ yakni dengan

²⁹Analisis kualitatif berarti deskripsi kualitatif data dalam bentuk kalimat teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih dan sampel untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 127. Namun Bambang Valuyo menyatakan bahwa data yang terkumpul dapat dianalisis secara kualitatif apabila: 1) data yang terkumpul tidak disajikan dalam bentuk angka yang dapat diukur; 2) Data sulit diukur dengan angka, 3) Hubungan antar variabel tidak jelas, 4) Pengambilan sampel lebih tidak mungkin, 5) Pedoman wawancara dan observasi digunakan dalam pengumpulan data, 6) Penggunaan teori tidak diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria S.V. Sumarjono yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak boleh dipisahkan sama sekali jika digunakan dengan benar, jika keduanya dapat saling mendukung. Lihat Bambang Valuyo, *Ilmu Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Muda, 2002), hal. 103.

³⁰*Ibid.*, hal. 10.

mengkaji dari aspek-aspek spesifik menuju konsep-konsep yang lebih *general* menggunakan instrumen preskriptif berupa interpretasi dan hermeneutika yuridis, yang selanjutnya ditelaah melalui pendekatan kualitatif sehingga dapat dirumuskan konklusi dengan menerapkan metode deduktif yang menghasilkan inferensi umum terkait permasalahan dan sasaran investigasi.

1.6 Sistematika penulisan

Kajian ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing bab menjelaskan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, pengertian masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, struktur, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KERANGKA TEORI

Dalam bab ini, penulis membahas landasan teori atau gambaran umum penerapan sanksi pidana lingkungan hidup dari berbagai teori dan sudut pandang, baik menurut pendapat para ahli hukum Barat maupun ahli hukum Islam, serta perkembangan konsep perizinan kegiatan pertambangan.

BAB III ISI DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan dan/atau penegakan sanksi pidana lingkungan hidup, dan bagaimana pemulihan lingkungan pasca penambangan.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penelitian, yang akan memaparkan hasil akhir penelitian dan usulan yang disampaikan oleh penulis pada bab ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Definisi Lingkungan Hidup

Merujuk pada ketentuan ayat (1) pasal 1 UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan bahwa 'ekosistem merupakan kesatuan spasial mencakup seluruh entitas, energi, kondisi, dan organisme, termasuk manusia serta perilakunya, yang mempengaruhi alam, keberlanjutan eksistensi dan kesejahteraan umat manusia serta makhluk hidup lainnya.' Dengan demikian, manusia bergantung pada kondisi ekosistem untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Michael Allaby mendefinisikan lingkungan sebagai *'The Physical, chemical, and biotic condition surrounding and organism'* (keadaan fisik, kimiawi dan biotik di sekitar suatu organisme).³¹

Amandemen Keempat Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 pada 2002, selain memuat ketentuan tentang penegasan konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga mengatur aspek perbaikan ekosistem dalam kaitannya dengan hak fundamental manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.³²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat regulasi berkaitan dengan lingkungan hidup, yang terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa 'Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan menikmati lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.' Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa 'perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

³¹Vini Elkheteria Sayori, Disertasi: *"Pencemaran lingkungan oleh PT KAHATEX di Bandung terkait dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."* Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hal. 25.

³²Jimli Asshiddiki, *Konstitusi Hijau: Nuansa Hijau UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 79.

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.'

Pembukaan Konstitusi 1945 menekankan bahwa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Merujuk pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang memadai termasuk dalam kategori hak fundamental manusia. Oleh karena itu, UUD 1945 secara jelas menunjukkan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai konstitusi yang berwawasan lingkungan (*Eco-friendly Constitution*).³³

Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'an Surat al-a'RAF ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Hindari tindakan merusak alam semesta yang telah tercipta secara sempurna. Panjatkanlah permohonan pada-Nya dengan penuh kekhusyukan dan pengharapan. Sesungguhnya kasih sayang Tuhan amat dekat bagi mereka yang senantiasa melakukan kebajikan dalam kehidupannya.”

Dalam ayat ini, Allah melarang orang untuk menjadi serakah, merusak bumi. Larangan merugikan ini berlaku untuk semua bidang, yaitu merusak hubungan dengan orang lain, pikiran, tubuh, kehidupan, mata pencaharian (pertanian, perdagangan dan lain-lain), serta kerusakan lingkungan. Tanah ini diciptakan Allah dengan segala fasilitasnya seperti gunung, lembah, sungai, laut, daratan dan hutan. Semuanya dirancang berdasarkan kebutuhan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, orang dilarang melakukan kerusakan di darat.³⁴

³³*Ibid.*

³⁴ <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/#tafsir-lengkap-kemenag>. per tanggal 31 Oktober 2022 pukul 22.15 WITA.

Adapun pengelolaan ekosistem merupakan upaya optimalisasi dan peningkatan mutu lingkungan yang diembankan pada umat manusia, sebab Sang Pencipta membentuk manusia dari unsur bumi dan menjadikannya sebagai penerima kebermanfaatannya. Mandat Ilahi yang dianugerahkan kepada manusia ialah menyejahterakan planet ini dengan kemakmuran yang mencakup berbagai aspek, menjaga komunitas manusia yang sehat serta memajukan peradaban secara komprehensif meliputi seluruh dimensi kehidupan, agar keadilan hukum Tuhan dapat terealisasi di dunia tanpa pemaksaan dan kekerasan. Namun melalui edukasi dan kesadaran pribadi. Menyadari bahwa manusia diwujudkan dan dibentuk dari elemen tanah, maka manusia juga memikul tanggung jawab untuk membangun, merawat dan memakmurkan bumi.³⁵

2.2 Sanksi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup

Hukuman merupakan komponen krusial dalam sistem hukum yang bertujuan menciptakan efek *deterren*. Penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai langkah pencegahan, memastikan setiap individu mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, mengingat adanya konsekuensi hukum yang tertuang dalam undang-undang. Prinsip fiksi hukum didasarkan pada asumsi *presumption iures de iure*, yang mengandung makna bahwa setiap orang dianggap memahami suatu regulasi setelah diumumkan secara resmi, sehingga ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghindari kesalahan atau menghindar dari pertanggungjawaban hukum.³⁶

Pelanggaran lingkungan atau kejahatan ekologis merupakan perintah dan larangan yuridis terhadap subjek hukum, yang bila dilanggar dikenai hukuman pidana, seperti kurungan dan denda, guna menjaga ekosistem secara menyeluruh, beserta komponennya seperti fauna, tanah, udara dan air, serta manusia. Dengan demikian, dalam konteks ini, kejahatan ekologis bukan hanya ketentuan pidana yang tertuang dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

³⁵ Ilyas, M. (2008). *Lingkungan Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), hal. 154-165.

³⁶ Hsb, A.M. (2017). *Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory)*. *Jurnal Studi Hukum De Jure*, 16(3), 251–264, hal. 252.

namun juga mencakup ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, karena rumusan ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya.³⁷

Kejahatan materiil dan kejahatan formil dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kejahatan materiil (kejahatan umum) ialah tindakan melanggar hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan ekosistem. Tindakan ini tidak membutuhkan bukti pelanggaran hukum administratif, seperti perizinan;
2. Kejahatan formil (kejahatan khusus) meliputi tindakan yang bertentangan dengan norma hukum administrasi, karenanya untuk membuktikan terjadinya kejahatan formil tidak perlu adanya pencemaran atau perusakan lingkungan seperti pada kejahatan materiil, cukup dengan membuktikan adanya pelanggaran hukum administrasi.

Penjelasan di atas bertujuan mengilustrasikan bahwa tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran pidana menurut UUPPLH, namun perlu dibuktikan dampak yang dihasilkan dari perbuatan itu, yakni pencemaran atau degradasi lingkungan, tanpa keharusan membuktikan pelanggaran izin lingkungan. Sementara itu, tindak pidana formil dalam konteks lingkungan hidup merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHAP, terlepas dari konsekuensi yang terjadi berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan, dengan fokus pembuktian pada pelanggaran administratif atau perizinan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.

Mekanisme sanksi dalam regulasi lingkungan hidup yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Keberadaan dan implementasi sanksi administratif terhadap norma hukum merupakan implikasi dari norma yang diformulasikan dalam bentuk larangan, perintah (kewajiban) dan kewajiban yang bertujuan untuk menjamin

³⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 221.

terlaksananya ketentuan undang-undang, memberikan hukuman kepada setiap pelanggar sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran, serta menciptakan efek jera untuk mencegah terulangnya pelanggaran.³⁸

Hukuman administratif berupa intervensi pemerintah menurut Pasal 80 ayat (1) UUPPLH dapat meliputi:

- a. Penangguhan sementara aktivitas manufaktur;
- b. Relokasi fasilitas produksi;
- c. Penutupan jalur pembuangan atau saluran emisi;
- d. Penghancuran struktur;
- e. Perampasan aset atau peralatan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh operasional; atau
- g. Langkah-langkah alternatif yang ditujukan untuk mengakhiri pelanggaran dan upaya pemulihan fungsi ekosistem.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf g UUPPLH dapat disimpulkan bahwa pemulihan fungsi perlindungan lingkungan hidup merupakan bentuk sanksi administratif berupa paksaan negara (*bestuursdwang*).

Saat membuktikan validitas penerapan sanksi administratif, perhatian harus diberikan pada masalah-masalah berikut:

- a. Legitimasi badan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) antara lain meliputi: asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas ketelitian, asas larangan penyalahgunaan kekuasaan dan asas kesewenang-wenangan;
- c. Ketepatan perbuatan hukum, yang dalam hal ini menyangkut 2 (dua) hal: ketepatan bentuk hukum, yaitu sanksi administratif, harus dipastikan dalam bentuk keputusan administrasi publik; dan ketepatan substansi, yang harus memuat kejelasan isi dari sanksi administratif itu sendiri;

³⁸Aviani Yanti, Vinda Fitri, *Sanksi Pencemaran dalam UU Cipta Kerja: Studi Komparatif di Negara Jepang*, *MulawarmanLawReview*, Volume 7, Edisi 1, Juni 2022.

d. Jaminan tidak adanya kekurangan hukum dalam penerapan sanksi, dalam hal ini susunan kata sanksi administrasi harus mengandung ketegasan sebagai perwujudan asas kepastian hukum dan asas ketelitian.

Merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU No. 32 Tahun 2009, dinyatakan bahwa perbuatan pidana dalam UUPPLH tergolong sebagai kejahatan (*misdrifven*), bukan pelanggaran (*overtredingen*). Tindakan kriminal dan sanksinya di ranah lingkungan hidup yang diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan manajemen lingkungan hidup merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 98, 99 dan 112, sementara delik formil tercantum dalam pasal 100 hingga 111 dan 113 sampai 115.³⁹

Bila dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan setiap sistem hukum selalu memiliki tiga elemen krusial, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum merujuk pada institusi yang menjalankan perangkat hukum. Substansi hukum dalam konsep Friedman adalah regulasi, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam tatanan hukum. Sedangkan kultur hukum berkaitan dengan sikap atau respons masyarakat terhadap hukum dan sistemnya. Dalam konteks ini, yang dimaksud komponen substansi hukum menurut Friedman adalah "*output nyata dari sistem hukum*", di mana substansi hukum mencakup norma hukum, kaidah, aturan, termasuk hukum tidak tertulis.

Kemudian konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dari Roscoe Pound yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Mohtar Kusumaatmadja atas dasar bahwa penggunaan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat menurut pemerintahan (eksekutif) skenario politik sangat diperlukan bagi negara negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan yang dirasakan oleh negara industri maju yang telah tercipta. Sehingga produk hukum (peraturan perundang-undangan) tersebut dapat dijadikan pedoman atau rambu-rambu dalam melakukan berbagai perbuatan.⁴⁰

³⁹ Suleiman B., Mina R. & Fality F. (2018), *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Justiciabel, 2(2), hal. 160-184.

⁴⁰Yohana Widya Octaviani, *Op.Cit.*, hal. 15.

Tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh ketentuan hukum pidana dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴¹

KUHP (selanjutnya - KUHP) mengatur jenis-jenis hukuman pidana. Pasal 10 Bab II Buku I KUHP membagi sanksi pidana menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana subsider. Jenis-jenis hukuman pidana menurut pasal 10 KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran berat antara lain:
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman Penjara;
 - c. Hukuman Kurungan;
 - d. Denda;
 - e. Pidana tutupan (berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana tambahan, antara lain:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Penyitaan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal di atas, maka sanksi pidana adalah penerapan sanksi berupa penderitaan khusus terhadap seseorang yang benar-benar melakukan perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam dengan undang-undang.⁴²

2.3 Teori Kebijakan Pemulihan Lingkungan

2.3.1 Kebijakan Menurut Pendapat Para Ahli

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan merupakan serangkaian konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan kerangka referensi untuk menyelesaikan tugas, mengarahkan, dan merencanakan tindakan. Istilah ini dapat diterapkan tidak hanya pada individu, tetapi juga pada lembaga pemerintah, organisasi, sektor swasta, dan masyarakat.⁴³ Sementara itu, Carl

⁴¹Saleh, R., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Definisi Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1980, hal. 13.

⁴²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 119.

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> diakses tanggal 31, Oktober 2022 pukul 22.30 WITA.

Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai langkah yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran individu, komunitas atau negara dalam konteks spesifik, mengingat adanya rintangan tertentu dalam mengeksplorasi kesempatan guna mencapai target atau merealisasikan tujuan yang diharapkan.⁴⁴

Kebijakan adalah instrumen pemerintahan, bukan hanya dalam arti government yang melibatkan aparatur negara, tetapi juga dalam konteks governance yang mencakup pengelolaan sumber daya publik. Esensi kebijakan adalah keputusan atau pilihan aksi yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan umum, yakni kepentingan rakyat, penduduk, komunitas, atau warga negara. Politik merupakan hasil sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai ide, teori, ideologi, dan kepentingan yang membentuk sistem politik suatu negara.

Kebijakan Lingkungan menurut Profesor Rechtshaffen, Gaune dan O'Neill, "*Environmental justice is a significant and dynamic contemporary development in environmental law.*"⁴⁵

Sementara itu, implementasi kebijakan adalah penerapan perubahan atau transformasi multi-organisasi, di mana perubahan yang diidentifikasi melalui strategi implementasi kebijakan ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa penulis menyusun tahapan implementasi kebijakan dengan cara yang beragam, namun pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dipandang sebagai bentuk fundamental dan tahap yang sangat krusial. Edwards III menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan para politisi tidak akan berhasil direalisasikan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang diamati setelah kebijakan memberikan arahan hukum, yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat.⁴⁶

⁴⁴https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.htm
diakses tanggal 1, November 2022 pukul 13.42 WITA.

⁴⁵ Rechtschaffen, C. L., Gauna, E., & O'Neill, C. (2009), *Environmental Justice: Law, Policy and Regulation*.

⁴⁶ Akib, H. (2010). *Implementasi kebijakan: apa, mengapa dan bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.

Faktor-faktor yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle dan Quaid yang mengharapkan dapat menunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu hubungan segitiga variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan politik. Ekspektasi tersebut harus dipenuhi agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, ketika kebijakan yang dipilih itu ditetapkan, harus dikoordinasikan dengan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi terdapat otoritas dan berbagai jenis sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan atau program tersebut. Sementara itu, penciptaan situasi dan kondisi lingkungan politik diperlukan untuk mencapai suatu efek yang diinginkan.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa atmosfer yang mendukung terhadap regulasi akan membuahkan sokongan yang konstruktif, sehingga kondisi sekitar akan berdampak pada kesuksesan penerapan regulasi. Sebaliknya, apabila situasinya tidak kondusif, akan muncul pertentangan gagasan, sehingga tahapan implementasi berisiko mengalami kegagalan. Di samping tiga faktor tersebut, penting pula untuk memelihara kesesuaiannya dengan kelompok target regulasi sebagai dampak nyata dari pelaksanaan kebijakan yang menetapkan pengaruhnya terhadap publik.⁴⁷

2.3.2 Pemulihan Lingkungan Hidup Sesuai dengan UUPPLH

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 26 menguraikan tentang konsekuensi terhadap ekosistem akibat perubahan alam yang diakibatkan oleh aktivitas dan/atau operasi usaha. Izin pengendalian pencemaran berdasarkan UUPPLH yang dimaksud dengan izin pengendalian pencemaran dalam hal ini adalah izin lingkungan yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 35 UUPPLH, namun terbatas pada izin yang memuat persyaratan lingkungan hidup yang berlaku bagi kegiatan yang lazim menimbulkan pencemaran lingkungan, karena sebagaimana diketahui dalam ketentuan pasal 123

⁴⁷*Ibid.*

UUPPLH mengatur bahwa semua izin lingkungan, hal ini kerap mengakibatkan degradasi lingkungan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 123 UUPPLH yang menetapkan bahwa seluruh perizinan lingkungan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, baik menteri, gubernur, maupun bupati/walikota, wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan dalam kurun waktu maksimal 1 tahun sejak UUPPLH diberlakukan.⁴⁸

Restorasi kondisi ekosistem diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Proteksi dan Manajemen Lingkungan Hidup Pasal 54 yang memaparkan:

(1) Setiap individu yang mengontaminasi dan/atau merusak ekosistem berkewajiban memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Proses pemulihan fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gradual:

- a. eliminasi sumber polutan dan purifikasi elemen pencemar;
- b. perbaikan lahan tercemar;
- c. pemulihan habitat;
- d. pengembalian kondisi awal; dan/atau
- e. melalui metode alternatif sesuai kemajuan sains dan teknologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait prosedur pemulihan fungsi ekosistem sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Elaborasi Pasal 54 ayat (2) poin (b): Remediasi merupakan langkah restorasi kontaminasi lingkungan guna meningkatkan mutu ekosistem. Poin (c): Rehabilitasi diartikan sebagai usaha mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat ekosistem, mencakup upaya pencegahan degradasi lahan, konservasi, dan pemulihan habitat. Poin (d): Restorasi dipahami sebagai tindakan pemulihan untuk mengembalikan fungsi lingkungan atau komponennya seperti sedia kala dengan menerapkan beragam kaidah hukum administratif, perdata, dan pidana.⁴⁹

⁴⁸ Suprijadi, DAP (2019), *Kajian Hukum Pemulhan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lex et Societatis, 7(3).

⁴⁹ Rawung, JE (2013). *Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, Lex Crimen, 2(5).

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Proteksi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan pada ayat (1) pasal 90 bahwa instansi pemerintah pusat dan daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup memiliki wewenang mengajukan gugatan kompensasi dan aksi tertentu terhadap entitas usaha dan/atau aktivitas yang menyebabkan polusi dan/atau kerusakan ekosistem yang mengakibatkan kerugian lingkungan. Klarifikasi Pasal 90 ayat (1) menerangkan bahwa kerusakan lingkungan merujuk pada degradasi akibat pencemaran dan/atau perusakan ekosistem yang bukan milik individu. Aksi yang ditetapkan bertujuan mencegah dan mengendalikan polusi dan/atau kerusakan, serta merestorasi fungsi ekologis untuk menghindari dampak merugikan terhadap lingkungan.⁵⁰

2.3.3 Pascatambang Sesuai Dengan Undang-Undang Minerba

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang mengamandemen UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Sektor Pertambangan dan Batubara, Pasal 1 Angka 27, kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai rangkaian aksi terstruktur, metodis, dan berkesinambungan sesuai berakhirnya sebagian atau keseluruhan operasional tambang guna memulihkan fungsi lingkungan dan masyarakat selaras dengan situasi setempat di area penambangan. Penerapannya memiliki korelasi kuat dengan upaya reklamasi wilayah dan pengembangan masyarakat di sekitar zona pertambangan.⁵¹

Aspek krusial dalam amendemen regulasi ini menyangkut reklamasi dan pascatambang. Mengacu pada Undang-Undang Pertambangan dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009, Pasal 100 menekankan bahwa pemilik IUP dan IUPK berkewajiban menyiapkan anggaran penjaminan reklamasi dan pascatambang, atau kepala daerah sesuai otoritasnya dapat menugaskan entitas lain untuk menjalankan reklamasi dan pascatambang menggunakan dana jaminan ini. Pemegang IUP dan IUPK yang izinnnya dicabut atau habis masa berlakunya, tetapi lalai melaksanakan reklamasi dan/atau

⁵⁰Penjelasan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵¹UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

pascatambang, serta tidak mengalokasikan dana jaminan, bisa dikenai hukuman pidana hingga 5 tahun kurungan dan denda maksimal Rp 100 miliar.⁵²

Tanggung jawab utama untuk reklamasi dan operasi pascatambang berada pada pemegang izin pertambangan, termasuk operator atau pemegang izin pertambangan. Pemegang izin eksplorasi yang telah rampung dan memiliki kajian kelayakan wajib memperoleh izin reklamasi dan pascatambang dari Kementerian ESDM atau gubernur provinsi sesuai otoritasnya. Merujuk pada ayat 16 pasal 1 UU No. 3 Tahun 2020, studi kelayakan merupakan tahap kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi komprehensif terkait aspek-aspek penentu kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis dampak lingkungan dan perencanaan pascatambang.⁵³

2.4 Teori Pemidanaan

Sanksi pidana pada dasarnya dapat dimaknai sebagai ganjaran. Penerapan sanksi merupakan penjatuhan hukuman dan landasan-landasan pemberian hukuman kepada individu yang berdasarkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum final (*incracht van gewijsde*) terbukti secara valid dan meyakinkan telah menjalankan perbuatan kriminal. Wewenang untuk memberikan sanksi dan argumentasi yang membenarkan pengenaan sanksi serta pelaksanaannya sepenuhnya berada dalam otoritas pemerintah. Secara garis besar, konsep penghukuman terbagi menjadi dua kategori, dan sebagai hasil perpaduan dua konsep penghukuman tersebut, muncullah konsep penghukuman tambahan. Terdapat tiga konsep penghukuman yang digunakan sebagai justifikasi pemberian sanksi, yakni:

- 1) Konsep absolut atau konsep retribusi (*vergeldings theorien*),
- 2) Konsep relatif atau konsep tujuan (*doeltheorien*),
- 3) Konsep kombinasi (*verenigingstheorien*).

⁵²<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100-> diakses tanggal 1, November 2022 pukul 19.45 WITA.

⁵³ Umar, A., & Hijriani, H. (2021). *Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang*. DE LEGA LATA: Jurnal Hukum, 6(1), hal. 98-115.

2.4.1 Teori Absolut atau Teori Balas Dendam (*vergeldings theorien*)

Berdasarkan konsep ini, sanksi dikenakan semata-mata karena seseorang telah melakukan pelanggaran atau tindak kriminal. Gagasan ini diajukan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut berlandaskan pemikiran bahwa penghukuman bukan dimaksudkan untuk tujuan pragmatis, seperti pembenaran terhadap sanksi, melainkan penghukuman merupakan prasyarat mutlak, bukan sekadar sesuatu yang perlu dijatuhkan, namun suatu keniscayaan, dengan kata lain esensi penghukuman adalah pembalasan.

Konsep ini mengharuskan bahwa hukuman pidana diterapkan hanya karena individu telah melakukan pelanggaran, yang merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kenyataan bahwa pelanggar harus menerima ganjaran agar hukuman memenuhi kriteria keadilan.

Sementara itu, teori retribusi menyatakan bahwa penghukuman tidak ditujukan pada aspek-aspek praktis seperti merehabilitasi pelaku kejahatan. Pelanggaran itu sendiri yang mengandung unsur-unsur yang harus dihukum. Hukuman mutlak ada karena pelanggaran terjadi. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat hukuman. Setiap pelanggaran harus diikuti dengan pemberian hukuman kepada pelakunya. Oleh karena itu, teori ini disebut teori absolut. Hukuman merupakan keharusan mutlak, bukan sekadar sesuatu yang perlu dilakukan, tetapi sesuatu yang menjadi kebutuhan. Inti dari hukuman adalah pembalasan.⁵⁴

2.4.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mempunyai prinsip menjatuhkan pidana bagi suatu organisasi masyarakat yang terorganisir, yang tujuannya adalah pencegahan kejahatan. Bentuk kejahatan ini bermacam-macam yaitu, menakut-nakuti, memperbaiki atau merusak. Kemudian dibuat perbedaan antara pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum mensyaratkan bahwa orang tidak melakukan pelanggaran sama sekali.

⁵⁴<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-juang-pemidanaan/>. Diakses 6 Desember 2022 pukul 18.20 WITA.

Feuerbach, sebagai salah satu filsuf yang menganut aliran ini, berpendapat bahwa pencegahan tidak boleh dilakukan dengan penyiksaan, tetapi cukup membawa aturan sedemikian rupa sehingga setelah membacanya, orang membatalkan niat jahatnya. Selain ancaman hukuman, pencegahan secara umum juga dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dan menjalankan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilakukan dengan cara yang kejam agar masyarakat umum takut dan tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pelaku. Dalam profilaksis khusus, tujuan hukuman diarahkan pada kepribadian pelaku, agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁵⁵

2.4.3 Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Konsep Integratif merupakan perpaduan antara Teori Absolut dan Teori Relatif, yang mengkombinasikan aspek pembalasan dan penjagaan hukum serta keteraturan sosial. Dalam konsep ini, elemen pembalasan dan penjagaan hukum serta keteraturan sosial tidak dapat diabaikan satu sama lain.

Konsep ini diajukan oleh Prince, Van Hummel, Van List dengan perspektif sebagai berikut.⁵⁶ Sasaran utama dari penghukuman adalah pemberantasan kriminalitas sebagai indikator masyarakat; Dalam mengkaji hukum pidana dan legislasi pidana perlu mempertimbangkan temuan penelitian antropologi dan sosiologi. Sanksi merupakan salah satu instrumen paling ampuh yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kriminalitas. Sanksi bukanlah satu-satunya upaya perbaikan, sehingga penghukuman tidak boleh diterapkan secara terpisah, melainkan harus diimplementasikan secara terintegrasi dengan langkah-langkah sosial lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut pandang yang dominan dari penggabungan kedua teori tersebut dalam bentuk Konsep Integratif, teori ini diklasifikasikan menjadi

⁵⁵ Mallombasang, S. (2015). *Teori Pidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*. Humanis, hal. 19.

⁵⁶R. Maldini, (2019). *Perbandingan Sistem Pidanaan Di Belanda dengan Di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)*, (Skripsi, Fakultas Hukum Unpas), hal. 39.

tiga bentuk, yaitu konsep integratif yang menekankan pada unsur pembalasan, konsep integratif yang menekankan pada keteraturan pertahanan masyarakat, dan konsep integratif yang mencapai keseimbangan antara pembalasan dan perlindungan ketertiban publik.

Dengan demikian, menjadi penting bagi para pembuat hukum pidana untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh, termasuk aspek-aspek hukum dan hak asasi manusia, tetapi lebih dari itu, mereka dapat mengedepankan kebijakan yang melampaui ruang lingkup undang-undang tersebut.⁵⁷

2.5 Teori Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Esensi dari penegakan hukum adalah merealisasikan tujuan yang seharusnya dicapai oleh hukum. Inti dari sasaran hukum itu sendiri adalah keadilan. Implementasi hukum bertujuan meningkatkan keteraturan dan kepastian legal dalam masyarakat. Ini dilaksanakan untuk, antara lain, mengatur fungsi, tugas, dan otoritas institusi penegak hukum sesuai dengan wilayah masing-masing, serta didasari oleh sistem kolaborasi yang efektif dan mendukung objektif yang ingin diraih.⁵⁸

Implementasi hukum merupakan proses mengarahkan usaha agar norma legal dapat diterapkan atau berfungsi sebagai panduan perilaku dalam relasi hukum di kehidupan sosial dan bernegara.⁵⁹

Definisi penegakan hukum juga bisa diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak dan setiap individu yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan regulasi yang berlaku. Penegakan hukum

⁵⁷ *Ibid*, hal. 21.

⁵⁸ Sanyoto, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

⁵⁹ Muhammad Zulfadli dkk., "Penegakan Hukum yang Responsif dan Adil Sebagai Alat Perubahan Sosial untuk Membentuk Karakter Bangsa", *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Dalam Seminar Nasional Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global*" Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016.

pidana merupakan rangkaian proses yang dimulai dari investigasi, penahanan, persidangan terhadap terdakwa dan diakhiri dengan koreksi terhadap terpidana.⁶⁰

Menurut Moelyatno, penjelasan tersebut didasarkan pada pemahaman tentang terminologi hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan komponen dari hukum umum yang berlaku di negara yang menetapkan elemen-elemen dan prinsip-prinsipnya, yaitu:⁶¹

- 1) Definisi tindakan yang dilarang disertai dengan ancaman atau konsekuensi berupa hukuman spesifik bagi setiap individu yang melanggar ketentuan tersebut.
- 2) Menetapkan dan dalam situasi apa pelanggar ketentuan-ketentuan itu dapat dikenai atau dijatuhkan sanksi karena terancam.
- 3) Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Pelanggaran hukum adalah aksi yang dilarang oleh regulasi. Pelarangan ini diikuti dengan ancaman konsekuensi berupa sanksi tertentu bagi pelanggarnya.⁶² Selanjutnya, Moelyatno menyatakan bahwa tindak pelanggaran dipisahkan dari pertanggungjawaban hukum (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Untuk adanya suatu pelanggaran hukum, perlu ditetapkan terlebih dahulu aksi apa saja yang dilarang dalam legislasi (prinsip legalitas). Untuk adanya pertanggungjawaban hukum, selain pelaku pelanggaran, individu tersebut harus bersalah (*guilt*). Prinsip hukum terkenal dalam sistem pertanggungjawaban pidana adalah "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang bermakna bahwa pertanggungjawaban hukum tidak cukup hanya melakukan pelanggaran (*actus reus*), namun harus ada unsur kesalahannya juga (*mens rea*) atau hubungan internal yang dapat dipersalahkan.⁶³ Kategori

⁶⁰Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 58.

⁶¹Moelyatno, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23.

⁶²Moelyatno, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 1.

⁶³*Ibid*, hal. 5.

kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindakan berdasarkan kesengajaan dan kecerobohan.⁶⁴

Hukuman pidana dikenal sebagai pemberian derita, dan merupakan konsekuensi legal yang dipandang paling berat dibandingkan sanksi hukum lainnya, seperti tindakan administratif dan perdata. Karenanya, hukum pidana menjadi langkah terakhir atau *ultimum remedium* yang diterapkan ketika tindakan hukum lain dinilai tidak efektif.

Regulasi Nomor 32 mengenai Konservasi dan Manajemen Lingkungan Hidup mengatur ketentuan kriminal dalam bab XV, tentang aturan pidana. Secara garis besar, klasifikasi tindak kriminal lingkungan yang tercantum dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai tindak kriminal. Kategori pelanggaran kriminal ini memiliki beberapa implikasi dalam penegakannya, yakni:

- 1) konsep upaya dan keterlibatan dalam setiap pelanggaran,
 - 2) perhitungan masa kedaluwarsa lebih panjang dari pelanggaran,
- ancaman sanksi perampasan berupa kurungan.

2.6 Teori perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup

Penegakan regulasi lingkungan terhadap pihak yang mencemari dan merusak ekosistem diperlukan sebagai salah satu jaminan bagi implementasi dan pemeliharaan keberlanjutan fungsi alam. Karenanya, peningkatan kepatuhan pelaku pembangunan dalam menjaga kualitas ekosistem menjadi prioritas utama di bidang penataan lingkungan. Program penataan mencakup: mengendalikan polusi dan degradasi alam, serta membangun kapasitas pengelolaan sumber daya dan ekosistem.⁶⁵

Upaya preventif dalam rangka kontrol dampak lingkungan harus dilaksanakan dengan penggunaan instrumen pengawasan dan perizinan secara

⁶⁴*Ibid*, hal. 161.

⁶⁵Takdir Rahmadi dan Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Ketentuan Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 36.

optimal. Bila terjadi pencemaran dan kerusakan ekosistem, perlu dilakukan tindakan represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten. Oleh sebab itu, kerangka legal perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang jelas, tegas dan komprehensif perlu dikembangkan untuk menjamin kepastian hukum sebagai landasan konservasi sumber daya alam dan aktivitas pembangunan lainnya.

Fungsi preventif merupakan fungsi pencegahan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan antisipatif, yang pada dasarnya merupakan perencanaan dari setiap aktivitas masyarakat, mencakup seluruh aspek kegiatan manusia, termasuk risiko dan tindakan prediktif dalam bentuk manajemen risiko. Sementara itu, fungsi represif adalah fungsi penanggulangan berupa resolusi konflik atau kompensasi atas kerugian suatu kondisi yang disebabkan oleh risiko tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana aksi.⁶⁶

Pasal 3 huruf (g) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa konservasi dan manajemen ekosistem bertujuan untuk menjamin penikmatan dan perlindungan hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM. Artinya, individu, kelompok atau badan hukum berhak menikmati lingkungan yang estetis dan memenuhi standar kesehatan sehingga tercipta ekosistem harmonis dimana masyarakat Indonesia dapat berkembang secara selaras dan seimbang. Secara implisit, pemerintah wajib menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan hak sosial atau subyektif, setiap warga negara dapat meminta negara untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, baik, dan sehat.

Heinhard Steiger, dalam "*The Fundamental Right to a Decent Environment*" (*Trends in Environmental Policy and Law*), berpendapat bahwa hak subjektif merupakan bentuk perlindungan manusia yang paling komprehensif.⁶⁷

⁶⁶Ibid, hal. 37.

⁶⁷Rahmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, Chitra Aditya Bakti, 2003, hal. 75.

Dengan hak subyektif tersebut, mereka yang memiliki tuntutan hukum akan diberikan kesempatan untuk menuntut agar kepentingannya dihormati dalam lingkungan yang baik dan sehat, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur legal, dengan perlindungan hukum dari pengadilan dan institusi terkait. Persyaratan ini memiliki dua fungsi berbeda: pertama terkait hak atas perlindungan dari pengaruh eksternal yang merusak lingkungan, dan kedua terkait hak untuk menuntut tindakan agar ekosistem dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.⁶⁸

Penegakan hukum dan peraturan sangat diperlukan untuk melindungi hak lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilakukan di pengadilan. Namun, ada kemungkinan lain untuk menegakkan undang-undang lingkungan, seperti hak untuk berpartisipasi dalam prosedur administrasi atau naik banding ke lembaga administratif yang lebih tinggi.

Apabila hak atas ekosistem yang baik dan sehat dihubungkan dengan kewajiban mendukung keberlanjutan fungsi lingkungan, maka ini mengindikasikan bahwa alam dan sumber daya di dalamnya merupakan milik kolektif dan secara inheren tidak hanya melindungi kepentingan personal, komunitas, atau entitas hukum, tetapi juga untuk menjaga kepentingan bersama masyarakat luas yang mendiami ekosistem tersebut. Berkaitan dengan hal ini, publik atau individu dapat mengajukan klaim kompensasi dan/atau menuntut dilakukannya aksi tertentu terhadap individu, kelompok, atau badan hukum yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap keamanan, manfaat, dan fungsi ekosistem yang sehat.

Untuk menghindari dan/atau mencegah timbulnya problematika dalam manajemen lingkungan, diperlukan pengawasan yang efektif (berkualitas), dilengkapi dengan instrumen hukum sebagai fondasi pengawasan tersebut. Secara terminologis, menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001, pengawasan lingkungan hidup didefinisikan

⁶⁸*Ibid*, hal. 76.

sebagai aktivitas yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pengawas Pengawasan Lingkungan (PPLH) dan Pengawas Lingkungan Daerah (PPLHD) untuk menentukan tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap regulasi yang mengatur pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem.⁶⁹

⁶⁹*Ibid*, hal. 76.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Pidana Terkait Izin Lingkungan Menurut UUCK dan UUPPLH

3.1.1 Konsep Perizinan Lingkungan

Perizinan merupakan persetujuan otoritas, selaras dengan regulasi yang berlaku, yang memungkinkan aktivitas tertentu yang umumnya terlarang. Sesuai fungsi dan tujuannya, perizinan menjadi instrumen yuridis yang dimanfaatkan negara untuk mengarahkan warganya agar bertindak sesuai ketentuan demi mencapai sasaran spesifik. Perizinan merupakan persetujuan otoritas, selaras dengan regulasi yang berlaku, yang memungkinkan aktivitas tertentu yang umumnya terlarang. Sementara itu, ekosistem didefinisikan sebagai kesatuan spasial mencakup seluruh entitas, energi, kondisi, dan organisme, termasuk manusia beserta perilakunya, yang berdampak pada alam, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Adapun definisi izin lingkungan dapat ditemukan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 35, yakni persetujuan yang diberikan kepada setiap pihak yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan Amdal atau UKL-UPL dalam konteks perlindungan dan pengelolaan ekosistem sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Beberapa pendapat para ulama tentang pengertian izin antara lain yaitu,

1. Prajudi Atmosudirjo, dalam buku Philipus M. Hajon, mengartikan izin sebagai penyimpangan dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang perbuatan, tetapi mensyaratkan prosedur tertentu yang harus diikuti untuk melakukannya.⁷⁰
2. WF Prins mendefinisikan perizinan yaitu yang menjadi masalah biasanya bukan kegiatan yang merugikan masyarakat yang pada prinsipnya harus

⁷⁰Philip M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta. 2002. hal. 143.

dilarang, melainkan berbagai kegiatan yang pada hakikatnya tidak merugikan, tetapi terkait dengan satu dan lain hal, karena dianggap baik untuk dilakukan di bawah pengawasan administrasi negara.⁷¹

Sistem perizinan muncul dari tugas pengaturan pemerintah, karena izin akan dikeluarkan dalam bentuk aturan yang harus dipatuhi masyarakat, yang berisi larangan dan perintah. Dengan demikian, izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai tujuan tertentu.⁷²

Menurut Sjachran Basah, perizinan adalah perbuatan hukum administrasi publik sepihak yang menerapkan aturan dalam keadaan tertentu berdasarkan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Pemberian wewenang ini merupakan upaya untuk mengatur kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Mekanisme perizinan didasarkan pada penerapan prosedur dan persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi untuk menggunakan tanah. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan milik negara, yang merupakan mekanisme pengawasan administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁷⁴

Di Eropa, perizinan lingkungan terpadu muncul ketika *European Community* (EC) mengeluarkan *Integrated Pollution Prevention and Control* (IPPC). Salah satu prinsip IPPC adalah pendekatan terpadu untuk penerbitan izin. Pada saat yang sama, jika lebih dari satu lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin, prosedur penerbitan

⁷¹W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1983. hal. 73-74.

⁷²N. M. Spelt dan J. B. J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, (eds) Philipus.M. Hajon, Yuridika, Surabaya, 1993. hal. 2-3.

⁷³Adrian Sutedi. *Op.Cit.* 2009. hal. 170.

⁷⁴*Ibid*, hal. 173.

izin harus dikoordinasikan. Prosedur kompleks ini dirancang untuk memastikan bahwa semua kepentingan diperhitungkan secara komprehensif.⁷⁵

Menurut penulis, Indonesia merupakan negara dengan prosedur perizinan yang rumit dan biaya yang cukup tinggi. Secara umum, ketika melakukan bisnis di Indonesia, badan usaha harus menyelesaikan setidaknya 13 prosedur dalam waktu 46 hari. Khusus untuk penerbitan izin lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL sebagai syarat untuk mendapatkan izin lingkungan tidak efisien dan memakan waktu cukup lama. Padahal, menurut penggagas usaha, amdal hanyalah bentuk formalitas yang memakan banyak biaya.

Pada tahun 2015, pemerintah melakukan sejumlah penyempurnaan kebijakan yang ditujukan untuk penyederhanaan prosedur dan perizinan, salah satunya diterapkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sistem ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pengurusan beberapa perizinan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Setelah PTSP, pemerintah merevisi aturan perizinan yang tumpang tindih, ada sekitar 180. Peraturan perundang-undangan di bidang perizinan terlalu banyak (*over-regulated*), dalam praktiknya tidak harmonis dan saling bertentangan.⁷⁶

Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi XII untuk tahun 2016 yang menggariskan revolusi kebijakan untuk memudahkan berbisnis di Indonesia. Jika sebelumnya dalam mendirikan bangunan membutuhkan 17 prosedur, 210 hari dan biaya Rp 86 juta, kini berubah menjadi 14 prosedur, 52 hari dan biaya Rp 70 juta. Untuk pembayaran pajak sebelumnya sebanyak 54 kali, hanya berubah 10 kali dengan sistem online. Pendaftaran properti yang sebelumnya membutuhkan 5 prosedur, 25 hari dan biaya 10,8% dari nilai properti, kini membutuhkan 3 prosedur, 7

⁷⁵Wibisono, Andri Gunawan. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(2): 222.

⁷⁶Sinaga, Edward James. 2017. *Upaya Pemerintah Mempermudah Berbisnis di Indonesia*. Rechtswinding, 6(3):329.

hari dan biaya 8,3% dari nilai properti. Sementara itu, untuk penegakan kontrak, perkiraan sebelumnya adalah 471 hari, sekarang cukup 8 prosedur selama 28 hari, jika tidak ada banding. Secara umum terlihat bahwa jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur dipotong menjadi 49 prosedur, keseluruhan perizinan yang semula 9 izin dipotong menjadi 6 izin, dan total hari yang dibutuhkan yaitu 132 hari yang sebelumnya 1.566 hari.⁷⁷

Menurut penyusun UU Cipta Kerja pada intinya diarahkan dan/atau bertujuan untuk mempermudah perizinan usaha khususnya dalam hal penanaman modal di Indonesia. Selain untuk memperkuat sistem pendaftaran izin usaha yang komprehensif dan elektronik (*Sistem Online Single Submission*), undang-undang ini juga bertujuan untuk menyusun kekuasaan dan memperketat pengawasan pemerintah. Sejumlah kekuatan yang menghambat investasi benar-benar dibatasi oleh UU Cipta Kerja.

3.1.2 Perizinan Lingkungan Terintegrasi di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

A. Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja

Sebelum UUCK diberlakukan, UUPPLH menekankan bahwa setiap rencana usaha dan/atau aktivitas wajib memiliki perizinan lingkungan. Untuk memperoleh izin tersebut, pelaku usaha harus menyiapkan analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang merupakan salah satu dari dua opsi persyaratan. Alternatif lainnya adalah upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Klasifikasi rencana bisnis dan/atau aktivitas berdasarkan dokumen lingkungan terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang mengharuskan AMDAL tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 mengenai rencana usaha dan/atau aktivitas yang wajib dilengkapi AMDAL.

⁷⁷<https://www.bappenas.go.id/id/berita/paket-kebijakan-xii-Pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudah-berusaha-di-indonesia>.

2. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
3. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) diatur oleh peraturan gubernur atau bupati/walikota (serupa dengan UKL-UPL untuk rencana usaha dan/atau kegiatan).

Merujuk pada ayat (1) Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2009, rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL dapat diatur melalui Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan bidang PU yang disertai pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Setelah memperoleh keputusan atau rekomendasi kelayakan lingkungan dari UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan mendapatkan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai otoritasnya. Perbedaan antara Amdal dan UKL-UPL terletak pada proses penerbitannya. Hasil kajian AMDAL akan menghasilkan SK Layak/Tidak Layak, sementara hasil kajian UKL-UPL akan mengeluarkan Rekomendasi Persetujuan/Penolakan.

UUPPLH mengatur definisi pelanggaran lingkungan dalam pasal 98 hingga 115, yang pada intinya merujuk pada tindakan mencemari atau merusak ekosistem. Formulasi ini disebut sebagai rumusan umum (*genus*) dan menjadi landasan untuk menjelaskan pelanggaran spesifik (*species*) baik dalam UUPPLH maupun peraturan lainnya. Pembahasan mengenai pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dalam UUPPLH kini lebih konkret, dengan adanya parameter berupa baku mutu dan karakteristik kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap struktur pelanggaran dalam Pasal 98 sampai 115 UUPPLH menunjukkan adanya dua jenis: pelanggaran materiil dan formil. Pelanggaran materiil berfokus pada konsekuensi tindakan dan memerlukan pembuktian dampak, yaitu pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, pelanggaran formil menekankan pada tindakan itu sendiri tanpa mensyaratkan adanya akibat; pelanggaran

terhadap ketentuan pidana sudah cukup untuk menetapkan terjadinya suatu pelanggaran dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.⁷⁸

Terkait izin lingkungan, pertama, Pasal 109 UUPPLH menetapkan bahwa pelaku usaha tanpa izin lingkungan sesuai Pasal 36 ayat (1) diancam hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun, dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.

Kedua, Pasal 111 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa AMDAL atau UKL-UPL sesuai Pasal 37 ayat (1) diancam penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar. Ayat (2) menegaskan, pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan sesuai Pasal 40 ayat (1) diancam hukuman serupa.

Ketiga, Pasal 112 UUPPLH menetapkan bahwa pejabat berwenang yang sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha pada peraturan dan izin lingkungan sesuai Pasal 71 dan 72, yang mengakibatkan pencemaran/kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa, diancam penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Menurut penulis, sanksi penjara dan denda tersebut dapat menimbulkan perbedaan sanksi yang besar terhadap pengusaha atau pelaku lingkungan, karena denda yang terdapat pada pasal di atas sangat kecil bagi pengusaha, dan jelas hal tersebut tidak dapat menjadi efek jera serta tidak berpengaruh pada pelakunya.

B. Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja

Untuk mengatasi beberapa permasalahan perizinan yang muncul, pemerintah melakukan 3 (tiga) langkah strategis antara lain peningkatan investasi, penguatan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) di Indonesia. Upaya tersebut tertuang jelas dalam Pasal 4 UU Cipta Kerja yang kemudian disebut sebagai Kebijakan Strategis Cipta Kerja.

Kegiatan yang berkaitan dengan perizinan, khususnya izin lingkungan dianggap perlu. Dalam hal ini UUCK kemudian menggantikan konsep

⁷⁸*Ibid.*, Kusuma Dewi, D. dkk., hal. 7.

terminologi izin lingkungan, atau dapat dikatakan UUCK memutuskan untuk menghapus izin lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan izin. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memperoleh izin lingkungan dan pengawasan tanpa mengurangi sifat izin lingkungan. Hal ini karena setiap usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Amdal atau UKL-UPL memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melengkapi dokumen lingkungan yang relevan.

UU Cipta Kerja mengubahnya dengan standar pengelolaan lingkungan berdasarkan risiko lingkungan. Perizinan kegiatan yang berorientasi risiko dilakukan atas dasar penentuan tingkat risiko dan penilaian skala kegiatan kewirausahaan, serta berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek perlindungan tenaga kerja, keselamatan, lingkungan dan/atau penggunaan dan pengelolaan sumber daya, serta aspek lain yang sesuai dengan sifat kegiatan ekonomi, dengan memperhatikan jenis, kriteria dan lokasi kegiatan ekonomi, serta keterbatasan sumber daya dan/atau risiko ketidakstabilan.

Sedangkan penilaian kemungkinan terjadinya suatu bahaya meliputi hampir tidak mungkin, tidak mungkin terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tersebut, tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan ekonomi ditetapkan sebagai tingkat risiko rendah, sedang, atau tinggi dari kegiatan ekonomi (Pasal 7 ayat 7, bagian kedua “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, paragraf 1 UUCK). Agar dapat menelusuri dengan jelas perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUCK dan dapat melihat perbandingan yang nyata antara UUCK dan UUPPLH, maka peneliti merangkumnya dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

UU No 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti	UU No 32 Tahun 2009 Perlindungan dan	Upaya hukum
---	--	-------------

UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Pasal 1 ayat 35 Persetujuan Lingkungan Hidup adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Pasal 1 angka 35 Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.	Izin lingkungan berubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 36 dihapus	Pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Ayat (2) Pasal 36 Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan	Mekanisme izin lingkungan dihapuskan: hilangnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa izin sebagai syarat mendapatkan izin usaha.

	keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi dari UKL-UPL.	
--	---	--

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari Tabel 1 terlihat bahwa UUCK telah mengubah terminologi izin lingkungan menjadi izin lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan atau pernyataan komitmen pengelolaan lingkungan. Perubahan ini dapat mengakibatkan diabaikannya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.⁷⁹

Prinsip Kehati-hatian adalah prinsip yang mengutamakan pencegahan agar tidak merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan dari bahaya yang tidak dapat diubah.⁸⁰ Prinsip ini dengan jelas diartikulasikan dalam Deklarasi Rio tahun 1992 dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED).

Selain itu, persetujuan lingkungan pada UUCK dirumuskan secara tegas, yang sebenarnya mengarah pada penghapusan mekanisme gugatan administratif yang sebelumnya dapat diajukan sehubungan dengan izin lingkungan berdasarkan Pasal 38 UUPPLH yang kegiatannya melakukan usaha dan/atau kegiatan yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan izin lingkungan.

⁷⁹No. JSJ., 2022. *Izin Lingkungan Terintegrasi Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 19 No. 1 Mei 2022: 33–47

⁸⁰Lisa Farihah, Femi Angreni. 2012. *Prinsip Kehati-hatian dan Potensi Kerugian dalam Perkara Tata Usaha Negara*. Jurnal Yudisial, 5(3):241.

Sementara harus dipahami bahwa UUPPLH mendefinisikan ciri-ciri penting izin lingkungan, antara lain kemas legal AMDAL, alat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengintegrasian izin ke dalam sektor lingkungan hidup, seperti izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3 dan lain-lain.⁸¹

UUCK tidak hanya mempengaruhi izin lingkungan, tetapi juga AMDAL yang merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan. Amdal yang sebelumnya menjadi dasar uji tuntas lingkungan dalam UUPPLH dan prasyarat penerbitan izin lingkungan dan izin usaha, diubah menjadi UUCK. Uji kelayakan lingkungan di UUCK dapat dilakukan sebelum atau selama dimulainya kegiatan ekonomi, sesuai dengan dampak lingkungannya. Tidak hanya itu, izin usaha juga dapat diterbitkan sebelum atau sesudah dikeluarkannya perintah pengkajian lingkungan.

Berikut perbedaan ketentuan AMDAL dalam UUCK dan UUPPLH:

Tabel 2

UU CIPTA KERJA	UUPPLH	AKIBAT HUKUM
Butir 11 Pasal 1 menjelaskan: Studi Analisis Dampak Lingkungan, disingkat Amdal, merupakan evaluasi komprehensif terhadap potensi efek signifikan suatu proyek atau aktivitas usaha pada ekosistem sekitar. Kajian ini wajib dilakukan	Butir 11 Pasal 1 menerangkan: Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, disingkat AMDAL, merupakan telaah mendalam terkait pengaruh signifikan dari rencana usaha atau aktivitas yang diajukan terhadap ekosistem	AMDAL juga merupakan persyaratan untuk pengambilan keputusan.

⁸¹Reynaldo Sembiring, dkk, 2014. *Anotasi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

<p>sebagai syarat utama sebelum pengambilan keputusan implementasi proyek atau kegiatan tersebut. Hasil Amdal harus tercantum dalam dokumen Izin Usaha atau mendapat persetujuan dari otoritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.</p>	<p>sekitar. Evaluasi ini menjadi komponen krusial dalam tahapan pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan suatu usaha, kegiatan, atau proyek yang diusulkan tersebut.</p>	
<p>Pasal 24 diubah sebagai berikut: (1) Dokumen amdal merupakan dasar untuk melakukan kajian lingkungan secara menyeluruh.</p>	<p>Pasal 24 menetapkan: Hasil analisis yang tercantum dalam dokumen AMDAL, seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 22, berperan sebagai landasan utama dalam menentukan kelayakan suatu proyek atau kegiatan dari perspektif dampak lingkungannya. Penilaian ini menjadi acuan krusial bagi para pemangku kepentingan dalam memutuskan apakah suatu usaha atau aktivitas dapat dianggap layak secara ekologis untuk dilaksanakan.</p>	<p>AMDAL yang di UUPLH menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup, berkembang menjadi dasar pengujian kelayakan lingkungan hidup di UUCK.</p>

Sumber: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Tabel 2 yang disajikan, dapat diinterpretasikan bahwa, bila dibandingkan dengan UUPPLH, tingkat signifikansi yuridis AMDAL mengalami pergeseran dan/atau penurunan dalam UUPPLH. Pada UUPPLH, dinyatakan bahwa AMDAL merupakan prasyarat mutlak bagi keputusan kelayakan lingkungan hidup yang wajib dipenuhi. Sementara dalam UUCK, AMDAL juga berperan sebagai syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebatas dasar analisis lingkungan yang komprehensif. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam UUPPLH, AMDAL menjadi satu-satunya landasan pengambilan keputusan. Sedangkan di UUCK, AMDAL hanya menjadi salah satu aspek pertimbangan dalam menentukan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Modifikasi yang telah diuraikan diyakini akan mempercepat proses perizinan. Di samping itu, izin lingkungan dalam UUCK tidak dijabarkan secara eksplisit dan tegas sebagai izin yang terintegrasi.⁸²

3.2 Prosedur Perizinan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

3.2.1 Penerapan Perizinan Berusaha Regulasi Berbasis Risiko

Interpretasi terminologi "peraturan" di Indonesia masih cenderung terbatas dan terfokus pada legislasi yang bersifat sederhana. Seringkali, istilah peraturan disamakan dengan perundang-undangan, di mana perundang-undangan sendiri diinterpretasikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, sementara peraturan perundang-undangan dipahami sebagai regulasi yang selaras dengan undang-undang. Regulasi dianggap sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, batasan konsep regulasi yang tidak hanya sekadar aturan mulai diperluas. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah implementasi Risk

⁸²No. JSJ, *Op. Cit.* hal. 30.

Based Regulation (RBR). Dalam UUCK, proses perizinan disederhanakan melalui beberapa mekanisme, termasuk pendekatan RBR dalam perizinan dan pengawasan usaha, serta integrasi berbagai jenis perizinan ke dalam satu perizinan usaha. Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, izin usaha diterbitkan secara bertahap, dengan izin hanya diwajibkan untuk usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan untuk usaha berisiko menengah dan rendah tidak memerlukan izin.⁸³

Implementasi perizinan usaha berbasis risiko melalui platform Online Single Submission (OSS) wajib dimanfaatkan oleh entitas bisnis. Keberadaan OSS bertujuan untuk memfasilitasi proses pengurusan perizinan usaha sebagai prasyarat operasional, baik untuk izin usaha maupun izin operasional di tingkat daerah dan pusat. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengaman, percepatan perolehan izin secara akurat dan tepat waktu guna mendorong peningkatan investasi dan aktivitas bisnis, terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁸⁴ Perizinan Usaha Berbasis Risiko mengategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko usaha. Tingkat risiko dalam sistem perizinan ini terbagi menjadi rendah, sedang dan tinggi. Tujuan dari pemberian kuasa ini adalah bentuk legalitas yang diberikan kepada badan usaha untuk mendukung kegiatan usahanya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi badan usaha sebelum memulai dan melakukan kegiatan wirausaha. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan usaha berbasis risiko. Perizinan Usaha Berbasis Risiko terdiri dari nomor identifikasi usaha (NIB), sertifikat standar dan izin.

Pelaksanaan RBR terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu:

⁸³ Alafghani, M.M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis Penerapannya pada UU Cipta Kerja. *Regulasi Berbasis Risiko: Critique To Its Adoption in the Job*. Jurnal Konstitusi, 18, 68.

⁸⁴Fuji Puspita dkk, *Penalksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Pelayanan Perizinan Berusaha di Kota Samarinda Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*, Jurnal Elektronik Administrasi Negara, 9(2), 5019-5032, 2021 , hal.2 .

1. Mendefinisikan dengan jelas tujuan regulasi. Perlu dipahami bahwa risiko dalam RBR mengacu pada risiko bahwa regulator tidak akan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perlu diperjelas terlebih dahulu apa tujuan dari regulator tersebut.
2. Regulator pertama-tama harus menentukan selera risikonya (*risk appetite*). Selera risiko mengacu pada penentuan risiko apa yang dapat diambilnya. Jika selera regulator terhadap risiko berbeda dengan publik, maka regulator menghadapi risiko politik. Dengan kata lain, definisi risiko yang dapat diterima sangat subyektif. Regulator bisa mengambil risiko, tapi publik dan politisi bisa menilai sendiri.
3. Regulator sedang mengembangkan sistem untuk melakukan identifikasi risiko. Baldwin dkk mengidentifikasi dua jenis risiko, yaitu risiko inheren dan risiko manajerial. Risiko inheren adalah risiko yang terkait dengan lingkungan, bahan kimia, konstruksi, dan sebagainya. Sementara itu, risiko manajemen adalah risiko yang timbul dari kemampuan dan kemampuan organisasi untuk mengendalikan risiko yang melekat. Dalam konteks UUCK, risiko inheren diterima sedangkan risiko manajerial diterima sebagian.
4. Regulator menciptakan risiko pada kedua dimensi. Penyusunan penilaian risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian risiko secara kualitatif, menurut Black and Baldwin, akan sangat subyektif dan karena itu bergantung pada pengalaman dan pengetahuan regulator. Sistem skoring yang digunakan dalam UUCK, yaitu klasifikasi menjadi risiko tinggi, sedang dan rendah, juga dikenal sebagai sistem lampu merah.
5. Regulator berbasis risiko digunakan untuk menghubungkan regulator dengan sumber daya dalam pengawasan dan penegakan. Faktanya, RBR digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan dan penindakan, meskipun dalam praktiknya hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Inti dari keterkaitan regulator dengan RBR adalah agar akuntabilitas dan penggunaan sumber daya regulator dapat dinilai berdasarkan RBR. Dengan kata lain, regulator mungkin bertanggung jawab atas apakah sumber daya yang ada telah dialokasikan untuk mengawasi tingkat risiko yang sesuai. Regulator dapat

dimintai pertanggungjawaban jika sumber daya dihabiskan untuk mengawasi aktivitas berisiko rendah.⁸⁵

Tujuan UUCK untuk menyederhanakan aturan perizinan diharapkan dapat memfasilitasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Usaha. Selama izin usaha tidak dicabut, kegiatan dapat dilanjutkan, namun apabila terjadi pelanggaran karena tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL, izin utama yaitu Izin Usaha akan dicabut dan dibatalkan. Dengan cara ini, kerusakan lingkungan lebih lanjut pada perusahaan dapat dicegah dan bisnis dapat didorong untuk menjadi lebih ramah lingkungan.⁸⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, diperoleh kesimpulan mengenai tata cara pengurusan izin lingkungan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi khususnya pertambangan, seharusnya izin tersebut dikirim ke pusat. Karena semakin tinggi tingkat resiko dalam kegiatan ekonomi, maka akan semakin ketat pula penguasaan oleh negara.

3.2.2 Kesesuaian Tata Ruang

A. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Penataan Ruang

Sistem penataan ruang mengintegrasikan perencanaan, pemanfaatan, dan kontrol area. Prosesnya melibatkan regulasi, pengembangan, implementasi, dan supervisi. Otoritas dibagi antara pemerintah pusat dan lokal.⁸⁷

Basis legal ditetapkan untuk otoritas, daerah, dan komunitas dalam manajemen spasial. Pembangunan kapasitas ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penataan oleh seluruh pihak. Eksekusi mencakup upaya pencapaian sasaran melalui

⁸⁵Baldwin, Cave, & Lodge, Understanding... *Op. cit.*; Julia Black dan Robert Baldwin, "Really Responsive Risk-Based Regulation", Law & Policy, Vol. 32, 2010, hal. 181.

⁸⁶

https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/guidance_teknis_dan_socialisasi_implementation_perizinan_berusaha_berbasis_risiko_bagi_pelaku_usaha_per_tanggal_23, Mei 2023 23:50 WITA.

⁸⁷ Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 7, Pasal 7 Ayat (2) UUPR.

perancangan, utilisasi, dan pengawasan. Pemantauan menjamin kepatuhan terhadap regulasi.

Sasarannya adalah mewujudkan wilayah nasional yang terjamin, nyaman, produktif, dan lestari berdasarkan perspektif Nusantara dan ketangguhan negara. Hal ini bertujuan menciptakan keselarasan lingkungan alami-buatan, integrasi sumber daya, dan perlindungan fungsi area.

Manajemen spasial meliputi perancangan, pemanfaatan, dan pengendalian. Perencanaan menghasilkan rancangan umum dan spesifik. Rencana umum disusun berdasarkan wilayah administratif, memuat struktur dan pola area. Rencana detail berdasarkan nilai strategis kawasan, mencakup hingga zona peruntukan.

Rencana umum mencakup level nasional, provinsi, kabupaten/kota. Rencana spesifik meliputi pulau/kepulauan, zona strategis, dan detail kabupaten/kota. Pemanfaatan area mencakup dimensi vertikal dan bawah tanah, mengacu pada fungsi konservasi atau budidaya. Dilaksanakan melalui pengaturan lahan, air, udara, dan sumber daya lainnya. Harus sesuai rencana dan dikoordinasikan dengan wilayah sekitar. Pengendalian diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan.

Regulasi pengendalian tercantum dalam UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, direvisi oleh UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja. PP No. 21/2021 menjelaskan ketentuan pengendalian. Pasal 35 UUPR menyebutkan empat metode pengendalian: regulasi zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta sanksi. Berikut elaborasi instrumen pengendalian tersebut:

1. Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang. Ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah untuk sistem nasional dan peraturan daerah untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

2. Perizinan

Pasal 37 UUPR menerangkan perizinan pemanfaatan ruang diberikan sesuai kewenangan tiap tingkat pemerintahan. Pemerintah dapat membatalkan

izin yang tidak sesuai rencana tata ruang. Izin yang diperoleh secara benar namun tidak sesuai akan batal demi hukum. Izin yang tidak sesuai akibat perubahan rencana dapat dibatalkan dengan ganti kerugian layak.

3. Insentif dan Disinsentif

Insentif diberikan untuk kegiatan sejalan rencana tata ruang, berupa keringanan pajak, kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan infrastruktur, kemudahan perizinan, dan/atau penghargaan. Disinsentif mencegah kegiatan tidak sejalan rencana, berupa pajak tinggi sesuai biaya mengatasi dampak, pembatasan infrastruktur, kompensasi, dan penalti.

4. Pengenaan Sanksi

Pemberian hukuman merupakan komponen pengawasan pemanfaatan area. Hukuman adalah aksi penertiban terhadap penggunaan ruang yang tidak selaras dengan rencana dan regulasi zonasi. UUPR mengatur hukuman administratif dan kriminal.

Walaupun tidak dicantumkan sebagai bagian dari pengawasan pemanfaatan area, UUPR menyebutkan bahwa publik dapat berkontribusi dalam pengawasan pemanfaatan ruang. Ini diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c UUPR yang menyatakan bahwa peran publik dalam penataan ruang dilaksanakan antara lain melalui kontribusi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

B. Perubahan Ketentuan Hukum Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja

UUCK bertujuan mencapai empat target: mewujudkan dan memperbanyak lapangan pekerjaan, memastikan akses kerja bagi warga negara, menyesuaikan peraturan terkait dukungan, penguatan, dan perlindungan koperasi, UMKM, serta industri nasional, dan mengadaptasi aturan untuk meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan, dan akselerasi proyek strategis nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud maka melalui Pasal 4 UUCK dirumuskan 10 kebijakan strategis Cipta Kerja yang mencakup:

1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
4. Kemudahan berusaha;
5. Dukungan riset dan inovasi;
6. Pengadaan tanah;
7. Kawasan ekonomi;
8. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
9. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;
10. Pengenaan sanksi

Peningkatan ekosistem investasi dan aktivitas usaha dilaksanakan melalui implementasi Perizinan Berusaha berbasis risiko, simplifikasi persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor, dan simplifikasi syarat investasi. Penataan ruang termasuk dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, yang diimplementasikan melalui kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung beserta sertifikat layak fungsi.

Atas dasar pertimbangan bahwa penataan ruang merupakan bagian dalam persyaratan dasar perizinan berusaha maka UUCK mengubah beberapa ketentuan dalam UUPR, termasuk yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 35 UUPR pada awalnya menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang itu dilakukan melalui empat cara yaitu penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Di dalam UUPR, norma tentang peraturan zonasi masuk ke dalam bagian pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, UUCK telah mengubah ketentuan pasal 35 ini dengan menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pemberian insentif, dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Dengan begitu peraturan zonasi dan perizinan bukan menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang lagi.

UUCK tidak mencabut ketentuan Pasal 36 ni, namun tidak menyebutkan dalam ketentuan Pasal 35 baru dari UUPR bahwa peraturan zonasi masuk ke dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang. UUCK menjadikan peraturan zonasi sebagai bagian dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah kabupaten/kota.

Terkait perizinan, Pasal 37 lama diubah oleh UUCK. istilah Perizinan Pemanfaatan Ruang diubah menjadi Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang hanya diberikan oleh Pemerintah pusat. Hal tu disebutkan dalam perubahan Pasal 37 ayat (1) UUPR yang ada dalam UUCK. Sementara, dalam ketentuan pasal 37 UUPR lama dinyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan menerbitkan dan membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) baru dari UUPR berbunyi:

“Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah pusat.”

Modifikasi lainnya yang diintroduksi UUCK berkaitan dengan keterlibatan publik dalam mengawasi penggunaan area. Pasal 65 ayat (2) poin c UUPR menerangkan bahwa peran warga dalam pengaturan spasial dilaksanakan antara lain melalui kontribusi dalam mengontrol pemanfaatan zona. Akan tetapi, UUCK menambah provisi terkait partisipasi ini dengan menyebutkan dalam Pasal 65 ayat 3 yang baru bahwa komunitas tersebut juga mencakup para pelaku bisnis.

3.3 Ketentuan Pidana Pemulihan Lingkungan

3.3.1 Pidana Lingkungan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 yang menjelaskan,

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Menghentikan asal-usul kontaminasi dan menghilangkan elemen-elemen yang mencemari;
 - b. Melakukan proses pemulihan lingkungan yang tercemar;
 - c. Memperbaiki dan memulihkan kondisi lingkungan yang rusak;
 - d. Mengembalikan ekosistem ke keadaan semula; dan/atau
 - e. Menggunakan metode alternatif yang sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi terkini.
- 3) Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih lanjut prosedur pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Elaborasi Pasal 54 ayat (2) huruf (b): Remediasi ialah tindakan memperbaiki mutu lingkungan yang terkontaminasi. Huruf (c): Rehabilitasi bermaksud memulihkan nilai, fungsi, serta manfaat lingkungan, mencakup pencegahan kerusakan lahan, perlindungan, dan perbaikan ekosistem. Huruf (d): Restorasi bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan atau komponennya ke kondisi awal. Penerapan beragam ketentuan hukum administratif, perdata, dan pidana diharapkan menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi generasi kini dan masa depan.⁸⁸

Pasal 55 ayat (1) UUPPLH mewajibkan pemegang izin lingkungan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 56 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

⁸⁸ Rawung, J. E, *op.cit.*

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan tak terelakkan, mengganggu fungsi hutan sebagai resapan air dan mengakibatkan kekeringan serta hilangnya kesuburan tanah akibat pembongkaran dalam proses penambangan.

Tindakan para pelaku memenuhi syarat untuk diproses hukum sebagai tindak pidana, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Ditinjau dari teori kesalahan, pelaku dapat dijerat UUPPLH karena telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja, mampu bertanggung jawab, dan tanpa alasan pemaaf sesuai ketentuan tindak pidana lingkungan hidup.⁸⁹

Pasal 87 UUPPLH mengatur perihal kompensasi dan pemulihan lingkungan sebagai berikut:

1. Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum berupa pencemaran/perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan diwajibkan membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.
2. Pihak yang melakukan pengalihan, perubahan sifat dan bentuk usaha, atau kegiatan dari badan usaha yang melanggar hukum tetap memiliki tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban atas badan usaha tersebut.
3. Pengadilan memiliki wewenang menetapkan uang paksa harian atas keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Jumlah uang paksa ditetapkan berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87 ayat (1) merealisasikan asas pencemar membayar dalam hukum lingkungan. Selain ganti rugi, hakim dapat mewajibkan pencemar/perusak lingkungan melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Memasang/memperbaiki unit pengolahan limbah agar sesuai baku mutu;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan;
- c. Menghilangkan/memusnahkan penyebab pencemaran/perusakan lingkungan.

⁸⁹ Marcelino, Josina E., Suriyono, Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan dan Pencemaran, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 3/Apr/2021.

Ayat (3) menjelaskan pembebanan uang paksa harian atas keterlambatan melaksanakan perintah pengadilan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan.

Sanksi merupakan konsekuensi hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang, meliputi sanksi administratif, perdata, dan pidana.⁹⁰

Pasal 88 UUPPLH mengatur tanggung jawab mutlak. Setiap individu yang tindakan, usaha, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan/mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab penuh atas kerugian tanpa perlu pembuktian kesalahan.

Penjelasan pasal 88 menerangkan bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berarti penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan pelanggaran hukum umumnya. Nilai ganti rugi dapat ditetapkan hingga batas tertentu, yang dimaksudkan jika peraturan mewajibkan asuransi bagi usaha/kegiatan terkait atau tersedia dana lingkungan hidup.⁹¹

Prinsip *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH berlainan dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang mengharuskan elemen kesengajaan/kelalaian. Sistem pertanggungjawaban pidana hanya memerlukan pemahaman dan aksi tergugat. Bila tergugat menyadari kemungkinan kerugian bagi pihak lainnya, hal ini memadai untuk menuntut pertanggungjawaban, tanpa butuh unsur sengaja/lalai.

Asas *strict liability* mempermudah aparat hukum menjaring pelaku pencemaran limbah B3, sebab tidak membutuhkan pembuktian kesalahan. Pelanggar dapat segera dijaring berdasarkan tindakan, kegiatan, atau ancaman serius terhadap lingkungan.⁹²

⁹⁰ Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 138.

⁹¹ Marcelino, Josina E., Suriyono, *Op.cit.*

⁹² *Ibid.*

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah, mengutip Nottie Handhaving Milieurecht, ialah pengawasan dan implementasi/ancaman, pemanfaatan instrumen administratif, pidana, atau perdata guna mencapai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi umum/individual. Pengawasan (*controle*) berarti pemantauan pemerintah atas kepatuhan peraturan, setara dengan investigasi pidana.⁹³

Berbagai faktor menyebabkan terjadinya kejahatan. Kenyataannya, manusia dalam pergaulan hidup sering menyimpang dari norma-norma, terutama norma hukum.⁹⁴

Dalam perspektif hukum, setiap pertanggungjawaban harus memiliki landasan, yakni faktor yang memunculkan hak hukum seseorang untuk menuntut pihak lain, sekaligus menjadi aspek yang melahirkan kewajiban hukum pihak tersebut untuk memberikan pertanggungjawabannya. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terbagi menjadi:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based fault*);
- 2) Prinsip asumsi untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Prinsip asumsi untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab absolut (*strict liability*)
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan batasan (*limitation of liability*).⁹⁵

Oleh karena itu, sudah sepatutnya perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan melakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan memberikan peringatan informasi terkait pencemaran kepada masyarakat. Keberadaan informasi peringatan sangat krusial untuk mencegah

⁹³ M. Nurdin. *Op.Cit.* hal. 176.

⁹⁴ *Ibid.* hal. 176.

⁹⁵ Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010. hal. 48-49.

dan/atau meminimalisir adanya warga yang mengonsumsi air sungai atau mata air yang telah terkontaminasi.

Sanksi pidana bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, jika bekas wadah pencemaran perusahaan tersebut mengakibatkan warga meninggal dan menimbulkan kerugian materiil seperti matinya ekosistem milik warga dan sebagainya. Berdasarkan kejadian tersebut, terdapat beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UUPPLH, yaitu:

Pasal 60 UUPPLH menegaskan, setiap individu dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 104 UUPPLH menerangkan, setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan dumping adalah aktivitas membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Menurut penulis mengenai pasal 104 UUPPLH di atas adalah pidana penjara yang cukup singkat dan denda yang tergolong murah bagi pengusaha, karena dumping maupun limbah merupakan bahan yang berbahaya dan beracun, serta berpotensi mencemari dan/atau merusak ekosistem, membahayakan lingkungan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini harus sejalan dengan konsep penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat, dengan cara mengatur fungsi, tugas, dan wewenang institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum sesuai dengan proporsi dan ruang lingkup masing-masing,

serta didasarkan pada sistem kolaborasi yang efektif dan mendukung sasaran yang ingin diwujudkan.

Selain sanksi pidana terkait pembuangan limbah, terdapat beberapa hukuman lain yang dapat dikenakan kepada pelaku dan/atau korporasi, antara lain:

1. Apabila pencemaran lingkungan terjadi akibat korporasi dengan sengaja melakukan tindakan (seperti membuang limbah) yang menyebabkan terlampaunya standar baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kematian seseorang, maka diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Jika pencemaran lingkungan terjadi karena kelalaian korporasi sehingga menyebabkan terlampaunya standar baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kematian seseorang, maka dijatuhi hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal sembilan tahun serta denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. entitas korporasi; serta/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Bilamana dakwaan kriminal diajukan terhadap pemberi komando atau pimpinan aksi kriminal seperti tercantum dalam poin b di atas, hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan penjara dan denda yang ditingkatkan sepertiga. Sementara apabila tuntutan hukum dan sanksi pidana dibebankan kepada

entitas bisnis sebagaimana tertera dalam poin a di atas, konsekuensi hukum dikenakan pada badan usaha yang direpresentasikan oleh manajemen yang memiliki otoritas mewakili baik di dalam maupun di luar persidangan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Menurut penulis arah dari sistem pemidanaan pada kejahatan lingkungan ini tertuju pada upaya untuk menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup sebagaimana mestinya. Selain dari pada itu, sistem pemidanaan yang dimiliki UUPPLH tentu dapat mencegah dan menghalangi pelaku melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.

Dan menurut penulis juga bahwa sanksi hukum perdata dan administratif tidak cukup untuk memberikan efek jera, terlebih lagi ditambah dengan kesulitannya untuk menemukan pelanggaran ketentuan lingkungan hidup, baik karena lemahnya sistem kelembagaan, kekurangan SDM serta sarana dan prasana lainnya maupun juga karena masih dianutnya paradigma pro terhadap pembangunan. Oleh karena itu, dalam hal dapat terjadinya potensi bahaya yang besar, maka diperlukan penegakan hukum pidana yang tidak terbelenggu asas ultimum remedium. Asas ultimum remedium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.

Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil juga memiliki otoritas dalam lingkup tugas dan tanggung jawab khusus pengelolaan lingkungan hidup, dengan wewenang khusus sebagai penyidik sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut berwenang:

- 1) Memeriksa kebenaran laporan atau keterangan terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- 2) Memeriksa orang/badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan hidup;

- 3) Meminta keterangan dan bukti dari orang/badan hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- 4) Memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain terkait tindak pidana lingkungan hidup;
- 5) Memeriksa lokasi yang diduga terdapat bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta menyita bahan dan barang hasil pelanggaran sebagai bukti tindak pidana lingkungan hidup;
- 6) Meminta bantuan ahli dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasilnya kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka juga menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Berikut adalah ketentuan pidana yang dijelaskan oleh penulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1-14 berikut ini merupakan kejahatan, yaitu:

- 1) Setiap individu yang secara sadar dan bertentangan dengan peraturan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan kontaminasi dan/atau kerusakan ekosistem, terancam dengan hukuman kurungan maksimal sepuluh tahun serta denda tertinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Jika tindak pidana pada poin (1) menyebabkan kematian atau luka berat pada orang lain, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Barang siapa yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Jika tindak pidana pada poin (3) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- 5) Barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke tanah, udara, atau air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 6) Diancam dengan pidana yang sama dengan poin (5), barang siapa yang sengaja memberikan informasi palsu atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- 7) Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 8) Barang siapa yang melanggar ketentuan perundang-undangan dengan karena kelalaiannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 9) Jika tindak pidana pada poin (8) menyebabkan kematian atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 10) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
- 11) Apabila perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam poin (1)-(14) dilaksanakan oleh atau mengatasnamakan entitas hukum, korporasi, asosiasi,

lembaga, atau organisasi lainnya, maka proses penuntutan pidana akan dijalankan, serta sanksi pidana dan tindakan disipliner berupa sanksi administratif akan diberlakukan baik terhadap entitas hukum, korporasi, asosiasi, lembaga, atau organisasi lainnya tersebut maupun terhadap pihak-pihak yang menginstruksikan pelaksanaan tindak pidana dimaksud atau yang berperan sebagai pimpinan dalam aksi tersebut atau terhadap keduanya sekaligus.

- 12) Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- 13) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- 14) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan agar pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Menurut Penulis setiap pasal di atas yang berlaku terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain baik yang memerintahkan, maupun melakukan perusakan terhadap lingkungan sudah cukup sesuai dengan hukuman pidana penjara dan denda. Tinggal bagaimana lagi pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan yang harus dilakukan secara ketat dan rutin agar tidak ada lagi pengusaha yang sewenang-wenang melakukan penambangan dengan ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan.

Hukum pidana bertujuan menangani isu pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui sanksi dalam peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi memiliki dua alasan: melindungi kepentingan manusia dan lingkungan, serta memberikan efek jera pada pencemar potensial. Standar lingkungan yang baik diperlukan agar manusia dapat menikmati harta dan kesehatan secara optimal.⁹⁶

Sistem pemidanaan kejahatan lingkungan hidup diarahkan untuk membimbing masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam menjaga lingkungan. UUPPLH bertujuan mencegah perilaku tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menimbulkan efek jera.⁹⁷

Norma baru penting meliputi perlindungan hukum bagi pejuang hak lingkungan, kewenangan PPNS, dan delik materiil baru. UUPPLH mengadopsi prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1982, memberikan perlindungan hukum progresif (Pasal 66), dan mengubah kewenangan penyidikan lingkungan. KUHAP menetapkan penyidik sebagai pejabat Polri dan PNS tertentu dengan wewenang khusus.

UUPPLH menjadi dasar keberadaan PPNS sesuai Pasal 6 ayat (1), selain kewenangan Polri dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Terdapat berbagai jenis tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu:

a. Delik Dengan Sengaja Mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Perusakan atas Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 88 yang menyatakan: "Setiap individu yang aktivitasnya, usahanya, dan/atau kegiatannya memanfaatkan B3, memproduksi dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman

⁹⁶ Fachrul Rozi, *Penegakan Hukum Lingkungan Ditinjau Dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No 2 Desember 2018, hal 12-13.

⁹⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2015.

serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".⁹⁸

Pasal 98 ayat 1 menegaskan bahwa: Setiap individu yang secara sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun serta denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut penulis mengenai Pasal 98 ayat 1 tersebut adalah bahwa kata “sengaja” harus benar-benar dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya adalah tindakan pelaku. Pelaku harus mengetahui perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut kemungkinan besar akan menimbulkan akibat yang dilarang.

Selanjutnya, menurut penulis, terdapat delik pidana dalam Pasal 98 ayat 1 yang dirumuskan secara materiil. Hal ini dapat dilihat dari frasa “melakukan perbuatan yang mengakibatkan”. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa kejahatan yang dilarang memiliki hubungan sebab akibat, tanpa mempermasalahkan cara melakukan perbuatan. Delik materiil ini mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi.

Konsekuensi yang dipersyaratkan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Formulasi terlampaunya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut terdapat dalam ketentuan umum UUPPLH yang dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan bunyi ketentuan umum Pasal 1 angka 14 yang menjelaskan bahwa: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

⁹⁸ Fitriadi, Loc. Cit.

Baku mutu lingkungan hidup sendiri, menurut pasal 1 angka 13 UUPPLH dapat diartikan sebagai : “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.⁹⁹

Delik-delik di dalam UUPPLH yang dikategorikan sebagai *administrative dependent of environmental criminal law administrative dependent crimes* awalnya merupakan pelanggaran administrasi. Tujuan adanya ancaman sanksi pidana dalam pelanggaran administrasi adalah untuk memperkuat sanksi karena keberadaannya hanya sebagai penunjang penegakan norma yang ada di bidang hukum administrasi. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam upaya menanggulangi pelanggaran-pelanggaran administratif tersebut. Hukum pidana baru ditempatkan sebagai *primum remedium* jika delik yang dilanggar terkait *administrative independent crimes*.

b. Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu

Dalam konteks delik lingkungan ini, penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* telah diatur di dalam Pasal 100 ayat (2) dan hanya berlaku terhadap pelanggaran Pasal 100 ayat (1) yang menjelaskan bahwa : “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana dalam pasal 100 ayat (1) tersebut hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau telah melakukan pelanggaran yang dilakukan berturut-turut. Berdasarkan ketentuan pasal ini, fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam UUPPLH hanya dapat diberlakukan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, hanya berlaku terhadap pelanggaran delik dalam Pasal 100 ayat (1), yang kedua,

⁹⁹ Fitriadi, *Op. Cit.*

hanya berlaku apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, dan yang ketiga, apabila pelaku baru satu kali melakukan delik tersebut, penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi.¹⁰⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam UUPPLH adalah agar dapat menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat umum dan penggunaan ultimum remedium haruslah sesuai dengan tujuan tersebut. Menurut penulis efek jera hanya dapat ditimbulkan apabila sanksi yang dikenakan pada pelanggar diperberat sehingga sanksi harus lebih besar daripada kerusakan yang timbul.

c. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

UUPPLH memang telah mengakui bahwa korporasi bertindak sebagai subjek hukum pidana yang harus berbuat dan bertanggungjawab. Pasal 116 UUPPLH mengatur sistem pemidanaan korporasi yang menyatakan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, dan/atau atas nama badan usaha, tuntutan, pidana, dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada, yaitu :

1. Badan usaha
2. Orang perorang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, dan;
3. Badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.

Di dalam Pasal 117 UUPPLH telah mengatur pemberatan pidana terhadap kasus pidana lingkungan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, jika tuntutan pidananya diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH. Jadi, ketika seseorang telah melakukan tindak pidana lingkungan

¹⁰⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Depok: Penerbit Rajawali Pers, 2020.

dan pelaku melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi, maka pidananya diperberat sepertiga dari ancaman pasal yang telah dilanggar.

Yang menarik di dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH adalah adanya pengaturan di dalam Pasal 118 UUPPLH. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan usaha diwakilkan kepada pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Hal itu berarti dalam tindak pidana lingkungan selalu berakhir pada pemidanaan manusia alamiah saja, walaupun UUPPLH mengatur tentang korporasi. Sanksi yang memungkinkan bagi korporasi hanya pidana tambahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 119 UUPPLH.¹⁰¹

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan ini hendaknya memerhatikan kepada kecenderungan internasional dengan memerhatikan hal-hal berikut, yaitu :

1. Korporasi mencakup, baik badan hukum (*legal entity*) maupun nonbadan hukum seperti organisasi dan sebagainya;
2. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat publik;
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory regulatory provision*;
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang yang bertanggungjawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
6. Segala sanksi pidana dan tindakan-tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara;

¹⁰¹ Fitriadi, *Op. Cit.*

7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan, serta
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memerhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang pada dasarnya mereka ini benar-benar memiliki kekuasaan untuk memutuskan *power of decision* dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut.¹⁰²

Ketentuan di atas telah memberikan beberapa implikasi hukum. Yang pertama, badan usaha tidak bisa lepas lagi atau lari dari tanggungjawab pidana, jika telah melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana lingkungan. Dan yang menjadi persoalan adalah apa bentuk tanggungjawab pidana yang utama terhadap badan hukum. Bukankah sanksi pidana dalam Pasal 119 UUPPLH adalah pidana tambahan, bukan pidana pokok. Yang kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang telah memberikan perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa para pengurus harus bertindak hat-hati agar perusahaan tidak melakukan tindak pidana lingkungan. Yang ketiga, pejabat administrasi negara, terutama yang memberikan izin dan pejabat berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan dapat dikenakan sanksi administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana. Yang keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan hukum pidana.¹⁰³

Menurut penulis dengan berlakunya UUPPLH ini sudah sesuai dengan teori pidanaan dan juga teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) dan juga memungkinkan penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap korporasi termasuk

¹⁰² Muhammad Erwin, *Op.Cit.*

¹⁰³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

pimpinan perusahaan atau pemberi perintah lainnya dalam lingkungan korporasi bila terjadi tindak pidana lingkungan.

3.3.2 Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sektor pertambangan merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh Nusantara dalam bentuk kekayaan sumber daya alam yang merupakan karunia terindah yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dalam proses ekstraksi dan pemanfaatan hasil tambang, wajib mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan agar pengelolaan dan eksploitasinya berwawasan ekologis dan berkesinambungan dalam pembangunan perekonomian nasional. Dengan demikian, pemerintah sebagai penyelenggara aktivitas pertambangan memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur segala aspek dalam upaya pemanfaatan sumber daya tambang yang berada di wilayah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰⁴

Dalam konteks pengolahan dan pemurnian, muncul berbagai problematika terkait implementasi Undang-Undang Minerba, yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki fasilitas smelter. Smelter merupakan instalasi pemrosesan hasil ekstraksi tambang yang berfungsi meningkatkan konsentrasi logam sebagai bahan dasar produk akhir.¹⁰⁵ Fasilitas ini juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomis dari komoditas tambang tersebut. Selain itu, terdapat pula permasalahan di bidang ekologi, yakni aktivitas dan operasi pertambangan yang berdampak negatif terhadap emisi karbon, berpotensi meningkatkan suhu global, dan lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan perubahan kondisi iklim. Situasi ini diperparah dengan pembukaan area untuk kegiatan ekstraksi yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, serta banyaknya ditemui persoalan pasca operasi pertambangan yang mengubah bentuk dan topografi lahan,

¹⁰⁴ Irma Yuliatwati, Ali Masyar, *Aspek Pidana Dan Hukum Lingkungan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hal. 5.

¹⁰⁵ <https://bisnis.tempo.co/read/1680747/apa-itu-smelter-begini-rincian-dan-fungsinya-dalam-penambangan>, diakses pada tanggal 23, 03 2023 pada pukul 17.20.

menurunkan nilai fungsi area, serta mengganggu keseimbangan flora dan fauna di lokasi bekas penambangan.¹⁰⁶

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan Amandemen atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), dalam Pasal 1 angka 27, aktivitas pascatambang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan se usai berakhirnya sebagian atau keseluruhan operasi usaha pertambangan. Tujuannya adalah untuk merestorasi fungsi ekosistem alami dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi setempat di seluruh area penambangan. Dalam implementasinya, kegiatan ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan upaya reklamasi dan pemberdayaan komunitas yang bermukim di sekitar lokasi pertambangan.

Meskipun Undang-Undang Minerba telah diratifikasi pada 12 Januari 2009, regulasi ini dipandang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Merujuk pada pasal 14 ayat (1) UU tersebut, terdapat klasifikasi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, yang menyatakan: "Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi". Namun, dalam konteks batubara, Pemerintah Pusat tidak memberikan penjelasan eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang, melainkan merujuk pada Undang-Undang Pemda yang menjadi bagian integral dari regulasi ini sesuai pasal 15 ayat (1), sehingga menimbulkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam penanganan urusan minerba. Oleh karena itu, hadirnya revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan dapat menyempurnakan

¹⁰⁶ Irma Yuliawati, Ali Masyar, *Op. Cit.*

regulasi di sektor pertambangan dan menjadi landasan hukum yang lebih efektif dalam implementasinya.¹⁰⁷

Penulis mendapatkan beberapa pasal krusial yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan setelah diberlakukannya UU Minerba diantaranya yaitu Pasal 8, Pasal 96, Pasal 162, dan Pasal 169 A. Yang selanjutnya disajikan di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba	UU No.3 Tahun 2020 tentang Minerba
<p>Pasal 8</p> <p>1. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain ialah :</p> <p>a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;</p> <p>b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah lain sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Dihapus</p>

¹⁰⁷ Ibid.

<p>produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;</p> <p>d. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/ kota;</p> <p>d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;</p> <p>g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan</p>	
--	--

<p>manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;</p> <p>i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;</p> <p>j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>2. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 96</p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan :</p>	<p>Pasal 96</p> <p>Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan :</p>

<p>a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;</p> <p>b. keselamatan operasi pertambangan;</p> <p>c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;</p> <p>d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;</p> <p>e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan</p>	<p>a. ketentuan keselamatan pertambangan;</p> <p>b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang;</p> <p>c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan</p> <p>d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan dilepas ke media lingkungan.</p>
<p>Pasal 162</p> <p>Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Pasal 162</p> <p>Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

<p>Pasal 169 A (Baru)</p>	<p>Pasal 169 A</p> <p>1. KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:</p> <p>a. kontrak/perpanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>2. Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau,</p> <p>b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.</p>
---------------------------	--

	<p>3. Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Tabel 2.1 Perbandingan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Dengan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut :

Pasal 8 sebelum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batubara dibagi rata antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰⁸ Yang dimana pemerintah daerah di wilayah lokasi tambang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan.

Sangat pentingnya jika terdapat peran pemerintah daerah, apabila terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga setiap terdapat laporan daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Namun seiring disahkannya Undang-Undang Minerba, jika ada yang dirugikan akibat perbuatan dari perusahaan tambang, baik berupa kerusakan lingkungan hidup maupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah Kabupaten atau Kota setempat tidak bisa lagi protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, dan harus melapor ke pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Padahal kebanyakan lokasi tambang berada di daerah terpencil. Aturan ini jelas merugikan masyarakat, karena masyarakat yang tinggal atau bermukim di wilayah pertambangan tidak bisa berbuat banyak ketika lingkungannya rusak akibat perbuatan dari perusahaan pertambangan.

Selanjutnya Pasal 96 ini terlihat lebih memanjakan pengusaha jika dilihat dari tanggung jawabnya di dalam perbaikan lahan bekas tambang. Hal ini dikarenakan aturan perbaikan lahan bekas tambang ini terdiri dari dua kegiatan yang terpisah, yaitu reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Tanggung jawab utama terhadap upaya reklamasi dan pascatambang berada pada pemegang izin perusahaan tambang, termasuk operator atau pemilik Izin Pertambangan. Pemilik izin eksplorasi yang telah selesai dan dengan studi kelayakan harus memperoleh izin reklamasi dan pascatambang

¹⁰⁸ Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, Tari Suswinda, *Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.11, (November 2022).

kepada Kementerian ESDM atau Gubernur Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 16, Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. Dokumen rencana pemulihan dan/atau rencana pascatambang dapat diajukan dan ditinjau dengan permohonan izin tahap produksi dan disusun sesuai dengan AMDAL yang telah disetujui.¹⁰⁹

Peraturan pada pasal ini bukannya bertujuan untuk mempertegas aturan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Bukannya memidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, pemerintah justru membuat aturan baru dengan merubah isi undang-undang. Seperti yang tertulis di dalam Pasal 96 huruf b UU Minerba yang menjelaskan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang saat ini hanya mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Berbeda dengan UU Minerba sebelum perubahan di dalam Pasal 96 huruf nya yang menjelaskan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Saat ini perusahaan tambang boleh bebas memilih antara kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang.

Kemudian Pasal 162 menyatakan bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda sampai sebesar 100 juta rupiah.

Tentunya pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara

¹⁰⁹ Umar, A., & Hijriani, H. *Op.Cit*, hal.29.

memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal yang layak, dan menikmati lingkungan hidup yang baik serta sehat, juga berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

Menurut Penulis aturan ini jelas merugikan masyarakat, di tengah maraknya ketidakadilan dan kriminalisasi yang banyak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat di daerah pertambangan. Melalui UU Minerba yang baru ini, selain kekayaan alam yang akan dibabat habis oleh segelintir konglomerat tambang, mereka dalam hal ini masyarakat yang akan mencoba menolak daerahnya untuk dieksploitasi juga akan dikenakan pidana. Hanya karena berupaya melindungi kawasan lingkungan tempat tinggal mereka dan menyuarakan aspirasi, akan dianggap sebagai upaya untuk menghalangi.

Terakhir, Pasal 169 A yang apabila jika perusahaan terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, tetap akan bisa memperpanjang izin kontraknya. Pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun). Sesuai dengan UU Minerba Pasal 169 A, dengan alasan meningkatkan penerimaan negara, pemerintah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B senyak dua kali 10 tahun.

Adapun tindak pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

Pasal 158 menjelaskan, setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 159 menjelaskan, pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf e, pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau

menyampaikan keterangan palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 160 ayat (2) menjelaskan, setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 menjelaskan, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan atau Pemurnian, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 A menjelaskan, setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud pasal 70A, Pasal 86G huruf a, dan Pasal 93 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 161 B ayat (1) menjelaskan, setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan : a. reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau, b. penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 161 B ayat (2) menjelaskan, selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Pasal 162 menjelaskan, setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 164 menjelaskan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 161 A, pasal 161 B, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

3.3.2.1 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal	Subyek hukum pidana	Bentuk <i>mens rea</i>	Pidana
158	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara sadar telah melakukan perbuatan penambangan tanpa izin	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
159	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara sengaja menyampaikan laporan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

			Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
160 (2)	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara sadar dan sengaja telah melakukan kegiatan Eksplorasi kegiatan Operasi Produksi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
161	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Secara sadar telah melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

		IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin	
161 A	Manusia/Orang <i>(Natuurlijke Persoon)</i> dan Badan Hukum <i>(Recht Persoon)</i>	Secara sadar dan sengaja telah memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB	Dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
161 B (1)	Manusia/Orang <i>(Natuurlijke Persoon)</i> dan Badan Hukum <i>(Recht Persoon)</i>	Secara sadar dan sengaja tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang; dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
161 B (2)	Manusia/Orang <i>(Natuurlijke Persoon)</i> dan Badan Hukum <i>(Recht Persoon)</i>	Secara sadar dan sengaja Eks pemegang IUP dan IUPK tidak melakukan sebagaimana pasal (1)	Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya

162	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Dengan sadar dan sengaja merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
164	Manusia/Orang (<i>Naturlijke Persoon</i>) dan Badan Hukum (<i>Recht Persoon</i>)	Dengan sadar dan sengaja kepada pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, pasal 161 A, pasal 161 B, dan pasal 162	Dikenakan pidana tambahan berupa : a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat pidana

Dalam pasal 1 Angka 35a menjelaskan, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dengan kalimat “Setiap Orang” bukan hanya mengenai individu manusia sebagai salah satu subyek hukum pidana, tetapi juga korporasi baik berbadan hukum ataupun tidak sebagai subyek hukum pidana juga dan dikenai pertanggungjawaban pidana.

Secara konsepnya hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif. Menurut Rammelinck, unsur objektif yaitu diwujudkan oleh *actus reus* yang artinya sebagai perbuatan atau tindakan yang menurut masyarakat tercela dan patut dihukum. Sedangkan unsur subyektif diwujudkan oleh *mens rea* yang memiliki arti sebagai suatu unsur yang melekat dalam diri pelaku dan telah tertanam di dalam hatinya.¹¹⁰

Menurut Penulis pasal-pasal diatas sangat tidak relevan dan juga rata-rata penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yaitu paling lama 5 (lima) tahun tersebut ialah sangat cepat atau tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Karena menurut penulis bahwa pidana penjara 5 (lima) tahun tersebut tidak sesuai dengan teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) karena pembedaan merupakan syarat yang mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain bahwa hakikat pidana adalah pembalasan. Dan seharusnya menurut penulis ancaman pidana yang sesuai bagi korporasi ataupun yang melakukan pidana ialah yaitu dengan pemberian sanksi moneter atau finansial berupa denda.

Penulis memahami bahwa melalui revisi UU Minerba ini pemerintah pusat bersama segelintir konglomerat pengusaha tambang sangat bernafsu untuk menghabisi sumber daya alam yang masih tersisa di indonesia. Bukannya menjaga lingkungan hidup dari bencana kerusakan ekologis, pemerintah justru semakin bersemangat untuk melakukan eksploitasi sebesar-besarnya tanpa memperdulikan nasib masa depan masyarakat indonesia khususnya yang bermukim di daerah tambang. Dengan begitu agar terdapat unsur kesalahan pelaku harus dicapai dan ditentukan dahulu dengan beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan Dolus atau Culpa.

¹¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) 2013, hal. 193.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Kritis Terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Republik Indonesia dipandang sebagai negara dengan birokrasi perizinan yang kompleks dan memakan biaya substansial. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja pada esensinya dimaksudkan untuk mereformasi kemudahan dalam perizinan usaha, khususnya terkait investasi di Nusantara. Regulasi ini juga bertujuan untuk merestrukturisasi otoritas dan mengintensifkan pengawasan oleh aparaturnegara. Sejumlah wewenang yang menghambat penanaman modal, dieliminasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan saat Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan, fungsi izin lingkungan yakni AMDAL yang sebelumnya dalam UUPPLH merupakan landasan uji kelayakan lingkungan hidup serta prasyarat diterbitkannya lisensi usaha, mengalami transformasi dalam UUCK. UUPPLH menyatakan AMDAL adalah persyaratan atas penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang mutlak harus dipenuhi. Sedangkan dalam UUCK, AMDAL menjadi syarat pengambilan keputusan, namun hanya sebagai fondasi uji kelayakan lingkungan. Terlebih lagi, persetujuan lingkungan dalam UUCK tidak secara gamblang dan tegas diuraikan sebagai perizinan yang terintegrasi.
2. Berkaitan dengan konsep regulasi perizinan usaha, kehadiran UUCK mengadopsi Regulasi Berbasis Risiko (selanjutnya disebut RBR). Tujuannya agar simplifikasi perizinan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, di antaranya adalah melalui pendekatan RBR dalam perizinan usaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinan berusaha. Berdasarkan pendekatan risiko, perizinan usaha dibuat berjenjang di mana izin hanya diperlukan untuk usaha berisiko tinggi sedangkan untuk risiko menengah dan rendah tidak memerlukan izin. Tujuan UUCK dibentuk adalah untuk mencapai 4 (empat) sasaran yaitu, menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja, menjamin warga negara

memperoleh pekerjaan, melakukan penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional dan penyesuaian regulasi yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan akselerasi proyek strategis nasional. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dilakukan melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, penyederhanaan perizinan usaha sektor, dan penyederhanaan investasi. Penataan ruang termasuk ke dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, yang dilaksanakan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Oleh karena itu, penataan ruang merupakan aspek krusial dalam persyaratan dasar perizinan usaha.

3. Pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH merupakan tanggung jawab yang multak. Yang pertama, badan usaha tidak bisa lepas dari tanggungjawab pidana jika telah melakukan perbuatan atau akibat dari perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kualifikasi tindak pidana lingkungan. Kedua, sanksi pidana terhadap pengurus, terutama yang memberikan perintah atau pemimpin tindak pidana. Ketentuan tersebut berimplikasi bahwa para pengurus bertindak hati-hati agar perusahaan tidak melakukan tindak pidana lingkungan. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama yang memberikan izin dan pejabat berwenang di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan dapat dikenakan sanksi administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana administrasi, juga diancam dengan sanksi pidana. Dan yang keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan hukum pidana.

4.2 Saran

Kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Baubara dan juga Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan maupun yang berkaitan dengan lingkungan harus dilakukan pengecekan secara ketat dan rutin agar tetap meningkatkan fungsi pengawasan lingkungan hidup agar yang melakukan pengelolaan

tidak asal melakukan penambangan. Dan bagi para pelaku pengusaha pertambangan agar tetap untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mempunyai kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Dan yang perlu ditekankan adanya komitmen pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan. Bagian penting mengenai ketentuan pidana lingkungan hidup adalah terletak pada upaya untuk membimbing dan/atau menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, M. (2020). *Hukum Pidana Lingkungan*. Depok: Penerbit Rajawali Pers.
- Berge J.B.J.M Ten & Spelt N.M. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan: dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. (2002), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Hamzah, A. (2008). *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F, (2013), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rhiti, H. (2005). *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saleh, R, (1980), *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian dasar dalam hukum pidana*, Jakarta : Aksara Baru
- Samekto, F. A. (2003). *Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tutik, T. T., & Febriana, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka Publisher.
- W.F Prins, Kosim Adisapoetra. (1983). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wijayanto Roni, (2012) *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.
- Yudelmi, & Idra, M. C. (2010). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Hal. 188-189.

JURNAL

- Alfikri. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi*.
- Al'afghani, M. M. (2021). Konsep Regulasi Berbasis Risiko: Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja Risk Based Regulation: Critique To Its Adoption in the Job. *Jurnal Konstitusi*, 18, 68.
- Black, J., & Baldwin, R. (2010). Really responsive risk-based regulation. *Law & policy*, 32(2), 181-213.'
- Darongke, B. B., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2021). Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. *Amanna Gappa*, hal. 61-69.
- Dewi, D. K., Arifin, S., & Tarigan, P. (2004). Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *USU Law Journal*, 2(1), 124-138.
- Fariyah, L., Femi Anggraeni. (2012). Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(3):241.

- Fitriadi, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pembedaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup. *Syntax Idea*, 3(7), 1716-1734.
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11), 871-891.
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Indonesia Berdaya*, 3(4), hal. 977-986.
- Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264., hal. 252.
- Ilyas, M. (2008). Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 1(2), hal. 154-165.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3.
- Mallombasang, S. (2015). Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum. *Humanis*, 19.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2021). Problem Intrinsik Dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Filsafat Politik Terhadap Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Pasca Reformasi. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), hal. 92-73.
- No. J. S. J. (2022). Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 19, 33-47.

- Nur, M. I., Fraiskam, N., & Pangaribuan, R. F. (2021). Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Oktaviani, Y. W. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi*. Samarinda: Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Patoding, M. M. (2021). PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TERJADINYA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN Oleh: Marcelino Mandae Patoding. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(3).
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.
- Rawung, J. E. (2013). Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Lex Crimen*, 2(5).
- Rechtschaffen, C. L., Gauna, E., & O'Neill, C. (2009). Environmental justice: Law, policy & regulation.
- Rozi, F. (2018). Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 34-54.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Sayori, W. E. (2017). *Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pt Kahatex Di Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

- Sembiring, R., Rahman, Y., Napitupulu, E., Quina, M., & Fajrini, R. (2014). Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jakarta: ICEL*.
- Sinaga, Edward James. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Rechtsvinding*, 6(3):329.
- Sulaeman, B., Mina, R., & Fality, F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), hal. 160-184.
- Suprijadi, D. A. P. (2019). Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Derah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), hal. 98-115.
- Wibisono, Andri Gunawan. (2018). Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2):222.
- Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remidium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, hal. 1-24.
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*.
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*. (pp. 1-24).

Yuliatwati, I., & Masyar, A. ASPEK PIDANA DAN HUKUM LINGKUNGAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

Zulfadli, M dkk. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

INTERNET

<https://bisnis.tempo.co/read/1680747/apa-itu-smelter-begini-rincian-dan-fungsinya-dalam-penambangan>

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>

<https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/#tafsir-lengkap-kemenag>.

https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/bimbingan_teknis_dan_sosialisasi_imple
[mentasi_perizinan_berusaha_berbasis_risiko_bagi_pelaku_usaha](https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/p/623/bimbingan_teknis_dan_sosialisasi_imple)

<https://www.bappenas.go.id/id/berita/paket-kebijakan-xii-pemerintah-pangkas-izin-prosedur-waktu-dan-biaya-untuk-kemudahan-berusaha-di-indonesia>

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100->



<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>

LAMPIRAN

PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Kampus 1 Gedung E Lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah di terima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Perihal : Penelitian Skripsi
Ditujukan kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Samarinda

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: Muhammad Arya Ramadani	Nama	: Septia Ika
No. Hp	: 0853 4860 2176	No. Hp	: 0813 4415 2552
Tanggal	: 22 Desember 2022	Tanggal	: 22 Desember 2022
Tandatangan	: 	Tandatangan	: 



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033/741429 FAX. (0541) 746157
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR Kode Pos : 75121

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/1510 / 300.05

- A. Dasar : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- B. Menimbang : Surat dari Aa/n. Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur , Nomor : 393/FHU/C.4/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022,
Perihal Permohonan Izin Penelitian;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

- A. Nama/Obyek : MUHAMMAD ARYA RAMADANI
B. NIM : 1911102432018
C. Jurusan/Program Studi : Hukum
D. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa / Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum Alamat Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda/ NIK: 6472041412990002 / Hp: 0853-4860-2176
E. Untuk : 1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi : **Kajian Kritis Terhadap pengaturan Sanksi Pidana Menurut Undang Undang Cipta kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tamban**;
2. Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru;

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 26 Desember 2022

KEPALA



SUCIPTO WAZIS, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19670319 199702 1 003

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033/741429 FAX. (0541) 746157
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 75121

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 1540 / 300.05

- A. Dasar : 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
- B. Menimbang : Surat dari Aa/n. Dekan Fakultas Hukum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur , Nomor : 393/FHU/C.4/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022,
Perihal Permohonan Izin Penelitian;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :**
- A. Nama/Obyek : MUHAMMAD ARYA RAMADANI
B. NIM : 1911102432018
C. Jurusan/Program Studi : Hukum
D. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa / Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Fakultas Hukum Alamat Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda/ NIK: 6472041412990002 / Hp: 0853-4860-2176
- E. Untuk : 1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi : *Kajian Kritis Terhadap Pengaturan Sanksi Pidana Menurut Undang Undang Cipta kerja Dalam Upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Tambang.*
2. Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru;

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. *Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;*

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 26 Desember 2022

KEPALA



SUCIPTO WAKIS, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19670319 199702 1 003



Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;

PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Kampus 1 Gedung E Lantai 4 Jl. Ir. H. Juanda No. 15, Samarinda Ulu, Samarinda

TANDA TERIMA SURAT

Telah di terima dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Perihal : Penelitian Skripsi
Ditujukan kepada : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Samarinda

Identitas Pemberi		Identitas Penerima	
Nama	: Muhammad Arya Ramadani	Nama	: Septia Ika
No. Hp	: 0853 4860 2176	No. Hp	: 0813 4415 2552
Tanggal	: 22 Desember 2022	Tanggal	: 22 Desember 2022
Tandatangan	: 	Tandatangan	: 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/PIks.38







**KARTU KENDALI BIMBINGAN
LAPORAN KARYA ILMIAH**

Revisi:
00

Kartu Bimbingan Laporan Karya Ilmiah

Nama Mahasiswa : Muhammad Anya Ramadani
Program Studi : S1 Hukum
Pembimbing : Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.
Judul Penelitian : KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATAPAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA CEEJA DALAM UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG

No	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
	Sabtu, 01 Oktober 2022	membuat pra proposal (Judul, latar belakang, masalah), merumuskan judul dg faktor empiris issue lingkungan - merumuskan masalah yg tepat	
	Senin 10 oktober 2022	Revisi pra proposal. latar belakang harus ditambahkan das sollen dan das sollen - Judul diubah menurut voef	
	Rabu 12 oktober 2022	Raftar pustaka / footnote menggunakan style APA. Tambahkan teori, metode penelitian normatif	
	Senin 31 oktober 2022	Revisi proposal komparasikan berbagai peraturan ttg sanksi pidana lingkungan yg ada di Indonesia. Teori yang mengahki keputusan	
	Rabu 3 november 2022	BAB I - Dlm judul tdk diperkenankan ada singkatan - tdk Copas dan Perhatikan parafrase - metoden di deskripsikan kembali apaku penelitian normatif, dan analisisnya	


Rebu 30 November 2022	BAB II - Perhatikan Kritik Penulisan harus tebal - tambahkan teori kebijakan - Kebijakan itu apa? dan bentuk penulisan - lingkungan menurut UUPPLH	
Selasa 6 Des 2022	Revisi BAB II - Tajuk keislaman hrs ditambahkan - Rujukan UUCK & Penidanaanya - Daftar pustaka, buku 20, Jurnal 30	
13 Januari 2023	BAB III - Adanya Judicial Review terhadap UUCK Perlu dimasukkan dan Pembahasan - Perppu UUCK Selanjutnya Md UU. 62023	
2 Feb 2023	BAB III UUCK Perlu dimasukkan dlm Pembahasan - Analisa di BAB III tdk perlu teori dlm Bab 2 dicantumkan lagi. Tapi dgn bahasa sendiri.	
4 Maret 2023	BAB IV Perhatikan kesimpulan disesuaikan dgn jumlah masalah th perumusan masalah 2 maka kesimpulan 2 juga.	
10 Juni 2023	Revisi BAB IV - Penulisan dibetulkan, spasi, kesimpulan - Pembuatan Jurnal publikasi -	

*) Setiap Konsultasi dan Bimbingan Laporan Karya Ilmiah kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing Dosen Pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,
Ketua Program Studi
M. Nurcholis Aihadi, S.H., M.H.Li.
NIDN : 113 1120101

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.
NIDN : 117038101

KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG

by Fakultas Hukum

Submission date: 29 Jul 2024 02:41PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424213821

File name: FILE CEK TURNITIN ARYA RAMADHANI.docx (252.23K)

Word count: 18740

Character count: 137486



29/7/2024
/1

KAJIAN KRITIS TERHADAP PENGATURAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA TAMBANG

ORIGINALITY REPORT


26%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source		1%
2	sisdam.univpancasila.a Internet Source		1%
3	pdfcoffee.com Internet Source		1%
4	dspace.umkt.ac.id Internet Source		1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		1%
6	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source		1%
7	docplayer.info Internet Source		1%
8	repository.uinsu.ac.id Internet Source		1%
	media.neliti.com		

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Arya Ramadani lahir di Samarinda, pada tanggal 14, Desember 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari Alm. Syarifuddin, dan Ibu Rukiyah. Penulis menganut agama Islam, Penulis bertempat tinggal di Jalan. Sultan Alimuddin, Gg. Keramat, Rt. 31, No.10, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Alamat Email Penulis aryarevaldy1@gmail.com. Penulis memulai Pendidikan di TK al-amin pada tahun 2005, kemudian melanjutkan Pendidikan di MIN 2 Model Samarinda pada tahun 2006-2012, Mts. Ihya Ulumuddin pada tahun 2012-2015, MAN 2 Samarinda pada tahun 2015-2018. Dan penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.